

**PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP NON-MUSLIM SEBAGAI
KEPALA NEGARA
(Studi Perbandingan antara Imam Mawardi dan Ibn Taimiyah)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN YUSOF

NIM. 180103072

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP NON-MUSLIM SEBAGAI
KEPALA NEGARA
(Studi Perbandingan antara Imam Mawardi dan Ibn Taimiyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN YUSOF
NIM. 180103072

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003



Saifullah M. Yunus, Lc, MA., Ph.D
NIP: 197612122009121002

**PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP NON-MUSLIM SEBAGAI
KEPALA NEGARA
(Studi Perbandingan antara Imam Mawardi dan Ibn Taimiyah)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis 8 Desember 2022
14 Jumadil Awal 1444H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji I,



Dr. Saifullah. Lc, MA., ph. D
NIP : 197612122009121002

Penguji II,


Misran, M.Ag
NIP : 197507072006041004


Hajarul Akbar, M.Ag
NIP : 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M., Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah inrii

Nama : Muhammad Amirul Hakim Bin Yusof

NIM : 180103072

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Mei 2023

Yang Menyatakan,



(Muhammad Amirul Hakim Bin Yusof)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Amirul Hakim Bin Yusof
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP NON-MUSLIM SEBAGAI KEPALA NEGARA (Studi Perbandingan antara Imam Mawardi dan Ibn Taimiyah)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr Ali Abubakar, M. Ag
Pembimbing II : Saifullah LC, MA, Ph.D
Kata Kunci : *Non-Muslim*, Pemimpin, Politik

Kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam sering mengemuka. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibincangkan karena negara kini adalah suatu negara majemuk yaitu terdiri dari warganegara yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Menanggapi permasalahan ini, para ulama terbagi kepada dua kubu, iaitu menurut Al-Mawardi berpandangan haram dan tidak diperbolehkan sedangkan Ibn Taimiyah berpendapat membolehkan. Penulis akan merungkaikan bagaimana metode istinbath dan pejelasan pendapat kedua tokoh tersebut. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian pustaka (*library research*), melalui pembacaan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur baik klasik maupun modern khususnya karya dari kedua tokoh yaitu Ibn Taimiyah dan al-Mawardi sebagai objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Mawardi mengharamkan non-muslim karena berpadukan dalil-dalil alquran dan hadis yang jelas dan eksplisit terhadap pengharaman kepemimpinan non-muslim. Walaubagaimana pun ia membolehkan membolehkan non-muslim untuk menduduki jabatan hanya sebagai wazir atau setingkat menteri atau pembantu. Menurut, Ibn Taimiyah non-muslim dibolehkan untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam. Hal ini karena baginya, keadilan, integritas dan kapasitas seorang pemimpin lebih diutamakan daripada, terlepas dari latar belakang keimanannya. Hal karena Al-Mawardi mengharamkan hal tersebut karena berasaskan metode bayani dimana ia melihat pada dalil yang jelas (literatur) dan qathi' sedangkan Ibn Taimiyah memandang pada keabsahan maslahat yang lebih tinggi dalam permasalahan ini berbanding keimanan seorang pemimpin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم

باحسان الى يوم الدين، اما بعد

Syukur Alhamdulillah, penulis rafa'kan ke hadrat Ilahi, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Saw, ahli keluarga dan para sahabat baginda *radhiuallahu 'anhum ajma'in*.

Sejujurnya, penulis mengetahui meskipun skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin dengan upaya yang ada pada diri ini, namun pasti ada kekurangan dan komentar yang konstruktif dari pembacanya, demi terciptanya kearah kesempurnaan sebagai karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan lapang dada dan senang hati.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya dengan memberi kesihatan, umur panjang, dan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP NON-MUSLIM SEBAGAI KEPALA NEGARA (Studi Perbandingan antara Imam Mawardi dan Ibn Taimiyah)”**

Selanjutnya usaha dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh demikian itu ingin saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr Ali Abubakar, M. Ag. selaku pembimbing skripsi pertama.
2. Bapak Saifullah LC, MA, Ph.D selaku pembimbing skripsi kedua.

Seterusnya tidak lupa juga untuk penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat ayahanda (Yusof Bin Long) dan ibunda (Hamidah Binti

Awang) yang tidak pernah putus untuk mendoakan anakandanya dan senantiasa memberikan sokongan dan dorongan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada pihak Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry terkhususnya bagi Prodi Perbandingan Mazhab untuk semua staf-staf dan seluruh karyawan. Dimana kesemuanya telah banyak membantu dan menguruskan segala kendala dan kesukaran dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seterusnya tidak lupa penulis kepada jasa rakan-rakan seperjuangan yaitu Dr Muhammad Hanif Bin Halililah dan rakan-rakan lain yang telah banyak memberikan dorongan motivasi yang selalu setia dalam setiap suka duka yang dialami dan menghulurkan idea-idea yang sangat berharga. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh pihak UIN Ar-Raniry yang mana tidak mampu penulis sebutkan satu per satu.

Akhir sekali, segala jasa dan kebaikan dari semua pihak penulis pulangkan kepada Allah swt untuk membalasnya. Sesungguhnya hanya Allah jualah yang Maha Adil dan Pemberi Segala Nikmat. Dengan selesainya penulisan karya ini, tiadalah yang dipinta melainkan keredhaan Allah swt disamping mengharapkan agar ia membuahkannya sebanyak-banyak manfaat kepada setiap lapisan masyarakat dan para pembaca, InsyaAllah.

Banda Aceh, September 22, 2022

Penulis,



Muhammad Amirul Hakim Bin Yusof

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang peneliti gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يـ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*


3. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II HUBUNGAN MUSLIM DAN NON-MUSLIM	13
A. Dalil Tentang Hubungan Muslim dan Non-Muslim	13
B. Kedudukan Non-Muslim dalam Negara Islam	21
C. Wilayah dan Batas Interaksi Muslim dan Non-Muslim	25
BAB III PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH	34
A. Biografi Mawardi dan Ibn Taimiyah	34
A. a. Biografi al-Mawardi.....	34
B. a. Biografi Ibn Taimiyah.....	40
B. Pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah Terhadap Kepemimpinan non-Muslim	45

C. Metode Istinbat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah	56
C. a. Metode Istinbat al-Mawardi	56
D. b. Metode Istinbat Ibn Taimiyah	58
E. c. Metode Istinbat Ibn Taimiyah	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang menjadikan wahyu sebagai corak atau panduan bagi kehidupan seorang muslim. Agama Islam juga merupakan yang lengkap (*a relegion of Complete integration*) karena segala aspek kehidupan telah diberikan petunjuk oleh tuhan.¹ Islam memberikan panduan dari segala aspek kehidupan baik secara individu atau bermasyarakat. Sehingga persoalan politik juga tidak dapat dipisahkan daripada aturan agama Islam sendiri.² Manusia adalah makhluk social yang mana tidak mungkin bisa untuk hidup secara bersendirian. Kebutuhan manusia yang berbagai ragam menuntun dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain.³

Salah satu tema ajaran Islam adalah tentang pemimpin dan memilih pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin, umat Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di satu sisi, Islam menggariskan syarat ini karena tugas menjadi pemimpin sangatlah berat. Menjadi seorang pemimpin, di sisi lain, adalah praktik dengan imbalan tertinggi jika pemimpin itu berhasil memimpin.⁴

Pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat demi mengatur dan mengurus kepentingan bersama dan dipercayai menjadi seorang pemimpin.⁵ Antara tugas dan kewajiban seorang yang dilantik sebagai pemimpin adalah

¹ Hakim Mohammad Said, *Moralitas politik: Konsep mengenai Negara, dalam A.E. Proyono (ed), Islam Pilihan Peradaban*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884), hlm. 72

² Ahmad Zaharudin Sani, *Fiqh Masyarakat Bukan Islam di Malaysia*, (Selangor: Persatuan Ulama Malaysia, 2011), hlm. 35-40

³ Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Banda Aceh: LKKI, 2019), hlm. 38

⁴ Sippah Chotban, *Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Syariah Islam*, Jurnal UIN Alauddin Makassar Volume 2, Nomor 2, Oktober

⁵ Mujar Ibn Syarif, *Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2008), hlm. 40

menjaga agama, keamanan negara serta kemaslahatan ummah. Dalam hal ini, pemimpin yang dimaksud adalah kepala negara maupun menteri-menteri dibawahnya.

Sebuah tuntutan adalah untuk mendirikan negara berdasarkan keyakinan Islam. Termasuk dalam tuntutan fardhu kifayah. Signifikansi membangun negara Islam terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, karena syariah tidak dapat diterapkan tanpa adanya kedaulatan negara dan politik.

Oleh yang demikian, ajaran Islam mengarahkan untuk memilih serta melantik seorang pemimpin yang mengerti hukum-hukum yang ditetapkan oleh umat Islam. Arti kata laih adalah, pemimpin yang akan memimpin umat Islam itu haruslah beragama Islam yakni dari kalangan umat Islam. Hal ini karena jika ia seorang muslim maka lebih mudah untuk melaksanakan urusan serta menegakkan hukum-hukum Islam sesuai tuntutan syarak.

Dalam Alquran ada beberapa ayat yang menjelaskan larangan atau demonstrasi untuk menolak pemimpin non-muslim menjadi pemimpin ke atas umat Islam, antaranya:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali Imran: 28)⁶

⁶ QS. Ali-Imran (3): 28

Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam berarti telah menentang Allah dan Rasul-Nya serta ijma'. Memilih pemimpin non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam berarti memberi kesempatan kepada orang kafir untuk mempermainkan umat Islam dengan kekuasaannya serta kewenangannya. Umat Islam dilarang keras untuk melantik non-muslim sebagai pemimpin. Seandainya ini berlaku maka ia tergolong sebagai orang munafik dan fasik maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ
 مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah: 51)⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa memilih pemimpin non-muslim adalah diharamkan. Artinya, kepemimpinannya tidak dibenarkan dalam Islam.⁸ Hal ini berlandaskan beberapa dalil dari Alquran dan As-Sunnah. Terkait persyaratan pemimpin, Mujar Ibn Syarif menyebutkan bahwa sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim yang ada di dunia, semisal Tunisia, Mesir,

⁷ QS. Al-Maidah (5): 51

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 408

Suria, Bangladesh, Iran, Yordania dan Malaysia, sama-sama menetapkan Presiden atau Kepala Negaranya haruslah seorang yang beragama Islam.⁹

Al-Mawardi juga berpendapat tidak boleh mengangkat pemimpin non-muslim sebagai kepala negara, bahkan wajib untuk memilih pemimpin Muslim.¹⁰ Jika seseorang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dikhawatirkan akan menyeret keimanan seseorang Muslim. Sehingga orang-orang beriman menjadi pemimpin, penolong dan penyokong bagi orang beriman lainnya begitu pula orang-orang kafir.¹¹ Demikian sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah yang mengandung larangan memilih pemimpin non-Muslim baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani serta menjadi panduan dalam memilih pemimpin.

Menurut, Imam Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *khulafa' ar-Rasyidin* dan khalifah-khalifah sesudah mereka yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam.

Walau bagaimanapun, Ibn Taimiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Beliau berpendapat bahwa membolehkan pemimpin non-muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim, namun lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemaslahatan. Menurut Ibn Taimiyah seorang pemimpin yang adil mampu membawa kemaslahatan yang besar terhadap

⁹ Mujar Ibn Syarif, *Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 89

¹⁰ Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm.15

¹¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Edisi Baru, Jilid 1, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2016), hlm. 205-207.

rakyatnya, namun seorang pemimpin yang zalim akan menyebabkan rakyatnya menderita serta pemerintahannya menjadi hancur.¹²

Menurut Quraisyh Shihab, dalam kitab tafsirnya menyatakan tentang tindakan orang-orang muslim yang ingin mengangkat orang non-muslim sebagai pemimpin adalah boleh-boleh saja selama ia tidak menimbulkan kerusakan serta kerugian kepada umat Islam. Beliau juga memberikan contoh mengenai praktik kepemimpinan negara semasa zaman Uthmaniyah yaitu duta-duta besar diluar negara pada ketika kebanyakannya dilantik dari kalangan orang Nasrani.¹³ Pada dasarnya kaum Muslim boleh bekerjasama dengan orang-orang non-Muslim selama kerja sama tersebut terdapat kemaslahatan bagi kaum Muslim minimal tidak merugikan kaum Muslim.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dualisme pendapat yang justru saling bertentangan. Untuk itu, menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut tentang dua pendapat ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul, “PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP NON-MUSLIM SEBAGAI KEPALA NEGARA (Studi Perbandingan antara Imam Mawardi dan Ibn Taimiyah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang hukum memilih non-muslim sebagai kepala negara?
2. Bagaimana metode istinbath Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang hukum memilih non-Muslim sebagai kepala negara?

¹² Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam aw Wazifah Al-Hukumah Al-Islamiyah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1992), hlm. 43

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*, Jilid 2, Edisi Baru cet V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 71

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 71-73

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang hukum memilih non-muslim sebagai kepala negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang hukum memilih non-muslim sebagai kepala negara.

D. Penjelasan Istilah

Bagi mengelakkan berlakunya kesalahpahaman dan kerancuan pengertian dalam pembacaan, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang penulis gunakan di dalam penulisan ilmiah ini. Antara istilah-istilah tersebut adalah:

1. Non-Muslim

Non-Muslim yaitu “orang yang tidak menganut agama Islam yakni mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya yang berbeda dengan ajaran Islam”.¹⁵

2. Pemimpin

Seseorang yang memegang jawatan kuasa tertentu ke atas ahli kumpulan lain dirujuk sebagai ketua atau kepala. Ini membolehkan kemungkinan untuk menduduki jawatan dengan menyediakan atribut formal atau tertentu.¹⁶

3. Negara

Krasner mentakrifkan negara sebagai koleksi fungsi dan institusi yang mempunyai motivasi dan objektif unik yang bertentangan dengan kepentingan mana-mana satu kumpulan tertentu dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Mujar Ibn Syarif, *Hak-Hak Politik Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2005). hlm 30

¹⁶ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 30

¹⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100-102

E. Kajian Pustaka

Bagi menyokong kajian yang akan dijalankan dan menjadi panduan kepada pengkaji untuk mengkaji tentang penyelidikan ini, pengkaji akan membandingkan beberapa karya atau tesis mengenai tajuk ini.

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang berbicara tentang pemimpin memang sudah banyak. Akan tetapi penelitian sebelumnya belum ada yang menulis terkait komparatif pendapat antara Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah perspektif terhadap pemimpin non-muslim. Adapun penelitian yang sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Muhammad Galib Iqbal berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemimpin Non-Muslim Dalam Masyarakat Islam". Dapatan perbincangan membawa kepada kesimpulan bahawa pemimpin adalah orang yang boleh mempengaruhi orang lain dalam sistem untuk mencapai objektif bersama. Kepimpinan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan juga kepada orang yang dipimpinnya. Nabi dikurniakan empat sifat utama, iaitu: sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah, dan oleh itu, baginda menjadi model ideal seorang pemimpin. Sidiq adalah bahasa Arab untuk "jujur dalam perkataan dan perbuatan," Amanah adalah bahasa Arab untuk "boleh dipercayai dalam mengendalikan tanggungjawab," Tabligh adalah bahasa Arab untuk "membawa segala jenis kebaikan kepada orang ramai," dan Fathanah adalah bahasa Arab untuk "cerdik dalam mengurus masyarakat."

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Zaki, berjudul, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Pandangan Nahdatul Ulama DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non-Muslim di DKI Jakarta). Hanya sebilangan kecil pendapat yang membenarkan memilih bukan Islam dengan alasan dalam konteks Pilkada, menurut hasil kajian Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, di peringkat Tanfidziyah dan Syuriah, majoriti menolak. pemimpin bukan Islam merujuk kepada keputusan yang dibuat pada Sidang Kemuncak Lirboyo 1999.

Tanpa mengira latar belakang agama, calon Gubenor DKI Jakarta dipilih kerana mereka lebih berkemungkinan berprestasi baik dan berintegriti. Pemikiran majoriti pengurus PWNU DKI Jakarta masih banyak dipengaruhi oleh paradigma pemikiran integralistik, terbukti dengan kepercayaan bahawa seorang pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal agama dan politik. Hasilnya, apabila memilih pemimpin, rakyat harus mengambil kira latar belakang agama mereka.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Jaka Ghianovan yang berjudul, “Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Alquran (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab). Dapatan kajian ini membawa kepada kesimpulan berikut: Pertama, M. Quraish Shihab tidak melarang keras memilih pemimpin bukan Islam selagi mereka tidak bermusuhan dengan orang Islam, sedangkan Hamka melarang keras memilih pemimpin bukan Islam. Kedua, Hamka dan M. Quraish Shihab adalah serupa dalam erti kata mereka berdua melarang memilih orang bukan Islam jika ada indikasi permusuhan. Namun Hamka berpandukan bunyi teks, sedangkan M. Quraish Shihab berpandukan konteks ayat.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Qoniah dan Ashif Az Zafi yang berjudul, “Analisis Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Dan Hukum Tata Negara di Indonesia”. Menurut kajian ini, peran pemimpin sangat penting dalam Islam. Ada berbagai perspektif ilmiah tentang apakah pemimpin non-Muslim "valid atau tidak dalam perspektif Islam" dalam pandangan dunia Islam. Perdebatan ini adalah hasil dari bagaimana ayat-ayat Alquran yang mengacu pada "wali atau awliya" dipahami dan dipahami. Apalagi mengingat fakta bahwa Indonesia saat ini adalah negara demokrasi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bukan negara Islam. Undang-undang Indonesia, khususnya UUD 1945, tidak mensyaratkan seorang warga negara menjadi Muslim untuk memegang jabatan, dan mereka melarang non-Muslim mencalonkan diri di negara di mana

Muslim merupakan mayoritas penduduknya. Tidak ada satupun konstitusi, dan yang ada mengatakan bahwa non-Muslim dilarang untuk memegang jabatan di Indonesia. Satu-satunya yang disebutkan di awal UUD 1945 adalah banyaknya suku, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain di Indonesia. Untuk mencegah kesalahpahaman di kalangan masyarakat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hal ini sepenuhnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nada Novera yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia”. Berdasarkan temuan penelitian ini, hukum Islam mengenal spektrum perspektif yang berkaitan dengan otoritas non-Muslim dan mengakui bahwa ada beberapa hal yang dilarang sementara yang lain diperbolehkan. sedangkan ketentuan bahwa pemimpin harus beragama Islam sama sekali tidak disebutkan dalam hukum positif yang menyatakan bahwa tidak disebutkan adanya ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama persis di depan hukum dan pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis akan meneliti tentang “PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP PEMIMPIN NON-MUSLIM (Studi Perbandingan antara Imam Mawardi dan Ibn Taimiyah)”

F. Metode Penelitian

Keupayaan untuk meluaskan pengetahuan atau cara berfikir seseorang tentang teori dan amalan merupakan salah satu kelebihan menjalankan penyelidikan. Teknik penyelidikan adalah salah satu komponen yang paling penting. Untuk memperoleh hasil kajian yang terbaik, satu kaedah mesti digunakan dalam penyediaan karya ilmiah untuk menjadikan proses penyelidikan lebih mudah, cekap dan logik. Berikut adalah pemaparannya:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersumberkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah terhadap permasalahan mengangkat non-muslim sebagai pemimpin, baik berupa buku-buku, artikel atau jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah ushul fiqh atau dalil-dalil hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penyelidikan telah dijalankan dalam bentuk penyelidikan kualitatif, yang menghasilkan teknik analisis tanpa analisis statistik atau kuantitatif. Selanjutnya, kajian yang digunakan adalah normatif dan komparatif, yaitu meneliti norma kedua-dua perundangan yang berkaitan dan pendapat pakar undang-undang. Penyelidik juga akan meneliti dan membezakan sudut pandangan dan justifikasi yang ditawarkan oleh setiap pemahaman mereka yang berbeza. Pendekatan kajian merupakan satu cara berfikir yang dipilih oleh pengkaji tentang bagaimana reka bentuk kajian dihasilkan dan bagaimana kajian akan dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* (kajian kepustakaan). Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka yang dibutuhkan hanyalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer (utama): Sumber pertama yang digunakan dalam penulisan ini adalah Alquran, Hadis, Kitab-Kitab Fuqaha'. Contohnya, kitab karya al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniah*, kitab karya Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syari'yyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, dan lain-lain.

- b. Sumber data sekunder (sokongan): Buku ushul fiqh dan teks lain yang berkaitan dengan isu ini digunakan sebagai sumber sekunder. Penyelidik juga menggunakan sumber saintifik dalam talian yang dikumpulkan dari laman web rasmi.
4. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan telah diberikan, ia akan diproses dan diperiksa menggunakan metodologi deskriptif perbandingan (komparatif). Deskriptif bermaksud metode untuk menggambarkan dan menelaah suatu masalah. Sedangkan komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan argument yang memiliki cakupan perbezaan. Peneliti akan melakukan analisis perbandingan antara pendapat al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dan metode pengistibathan hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penyelidikan tesis ini disusun dalam beberapa bab untuk memudahkan dan mencapai perbincangan yang sistematik dan untuk dapat memahami penjelasan, penulis menggunakan sistematik seperti berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan panitia ujian munaqasyah, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, maka pada bab ini akan menguraikan tentang ayat Alquran dan Hadis berkaitan pemimpin, kewajiban serta kriteria seorang pemimpin. Dalam bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai makna pemimpin dan bentuk negara.

Bab tiga adalah membahas tentang biografi kedua-dua tokoh yaitu al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. Seterusnya penulis membahas bagaimana metode *istinbath* hukum terhadap pengangkatan non-muslim sebagai pemimpin serta bagaimana relevansi antara kedua pendapat ini dengan negara modern.

Bab empat adalah bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.



BAB II

HUBUNGAN MUSLIM DAN NON-MUSLIM

A. Dalil Tentang Hubungan Muslim dan Non-Muslim

Bagi setiap orang yang dikeang oleh kewajiban iman, iman, dan taqwa, persaudaraan adalah kekuatan iman yang paling dalam yang mengilhami perasaan kelembutan, kasih sayang, rasa hormat, dan kepercayaan. Kesedaran dan rasa persaudaraan yang sebenarnya dimiliki oleh orang beriman lahir di situ. Oleh itu, persaudaraan Islam berkait rapat dengan ketakwaan dan kepercayaan beragama. Manakala apabila manusia memahami akar umbi kejadian mereka, ukhwah sesama manusia akan muncul, merentasi bangsa dan agama. Kerana sudah tiada lagi rasa persaudaraan sesama Islam seperti zaman Rasulullah SAW, kini berlaku perpecahan sesama mereka.

Tiada agama, dari perspektif normatif, menyeru penganutnya untuk terlibat dalam tingkah laku ganas atau kasar. Namun begitu, seperti yang difahami daripada nas-nas agama, bukan sesuatu yang luar biasa apabila terjumpa tindakan keganasan yang dilakukan oleh masyarakat beragama dan atas nama agama (Al-Quran dan Hadis). Seseorang individu atau sekumpulan manusia akan menyerang agama dan kepercayaan lain yang menyimpang dari agama mereka sendiri, hatta antara mazhab yang dianuti dengan mazhab lain, atas nama jihad. Pada hakikatnya, semua agama menekankan kepentingan perbuatan baik dan hubungan kejiwaan di samping hubungan antara manusia dan Tuhan.¹⁸

Sejak Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk menjadi Rasul, Islam telah berkembang menjadi akidah yang bertujuan menyebarkan rahmat. Ini ditunjukkan oleh sejarah awal perkembangan Islam. Golongan Musyrikin (Yahudi dan musyrikin), yang menentang penyebaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya bertelagah sesama sendiri

¹⁸ Muhammad Yusuf, Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis, *Jurnal UIN Alauddin Makassar Al Tahrir*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, hlm. 277-278

sepanjang zaman Rasulullah SAW. Namun begitu, walaupun ditentang, Islam akhirnya mendapat nikmat malah mengalami perkembangan yang besar-besaran. Antara dalil-dalil yang menyentuh mengenai relasi antara muslim dan non-muslim adalah seperti berikut:¹⁹

a. Pengakuan Eksistensi Keragaman Agama

Al-Quran dan Hadis membentuk asas Islam. Umat Islam sudah biasa dengan istilah pluralisme kerana ia sering digunakan dalam al-Quran untuk menggambarkan kepelbagaian ciptaan Tuhan. Al-Quran dan As-Sunnah mengandungi pelbagai hujah yang membincangkan hubungan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Diantara salah satu ayat yang menerangkan terkait pengakuan penerimaan keragaman agama adalah Surah Al-Hujurat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...” (QS Al-Hujurat: 13)²⁰

Secara sederhana dapat kita pahami bahwa ayat di atas memberikan kita pemahaman agar kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun terdapat suatu perbedaan diantara satu sama lain. Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi, yang berpendapat bahawa Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, dan tidak menolong orang dalam pengusiran, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Yaitu Khuzaah dan kabilah-kabilah lain yang berunding dengan Rasulullah SAW untuk tidak berperang dan melakukan pengusiran. Akibatnya, Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk beramal

¹⁹ *Ibid...*, hlm. 283-289

²⁰ QS Al-Hujurat (49): 13

soleh dan menghormati komitmennya kepada mereka dalam tempoh perjanjian mereka. Namun, Dia melarang kamu berkawan dengan orang yang memusuhi kamu kerana mereka akan memerangi dan mengusir kamu atau membantu mengusir kamu, seperti yang dilakukan oleh musyrikin Makkah. Kaum musyrikin Makkah telah berusaha untuk mengusir orang-orang mukmin, dan sebahagian dari mereka menolong mereka.²¹

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَعِّلُوا فِي الدِّينِ وَمَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Mumtahanah: 8)²²

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak menentang kamu kerana agama kamu, seperti wanita dan orang-orang yang lemah dari golongan mereka.

b. Relasi Batasan Perkahwinan dan Muamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفِقُوا ذَلِكَمْ حُكْمٌ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;

²¹ Muhammad Alan Juhri, Relasi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi, *Jurnal Studi Hadis* Volume 4 Nomor 2 2018, hlm. 250

²² QS Al-Mumtahanah (60): 8

jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Al-Mumtahanah: 10)

Dalam surah al-Fath, telah disampaikan peristiwa Hudaibiyyah yang berlangsung antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, diantara isi perjanjian itu berbunyi, “tidak ada seorang pun dari kami yang mendatangimu meskipun ia memeluk agamamu melainkan engkau (Muhammad) harus mengembalikannya kepada kami”. Jika wanita-wanita yang menyertai hijrah itu mendekati hamba-hambanya yang beriman, Allah swt memerintahkan mereka untuk menguji mereka terlebih dahulu. Mereka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir jika diketahui bahawa mereka adalah wanita yang beriman. Ini kerana mereka tidak menganggap wanita itu halal, begitu juga sebaliknya.²³ Selain itu, Al-Aufi, menceritakan dari Ibn Abbas, Ia mengatakan “bentuk pengujian beliau terhadap wanita-wanita itu adalah dengan meminta mereka mengucapkan syahadat, jika mereka mengucapkan hal tersebut maka mereka diterima”.

²³ Ibn Kathir, *Tafsir Alquran Al-Azim*, Jilid 2, (Beirut: Darul Fikr, 2001), hlm. 120

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَأَعْبُدُوا مُؤْمِنًا حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.” (Al-Baqarah: 221)²⁴

Umat Islam diamanahkan oleh Allah Yang Maha Tinggi dengan keistimewaan serta tanggungjawab tertentu. Hubungan antara orang Islam dan bukan Islam sentiasa dibina di atas asas yang jelas dan stabil dalam Islam. Toleransi, keadilan, amal, dan belas kasihan adalah semua aspek sifatnya yang menjadi asas yang tidak pernah ditemui dalam sejarah umat manusia sebelum kedatangan Islam.²⁵ Ahli kitab adalah di antara orang non-muslim yang mendapat satu kedudukan khusus dalam bidang mucamalat dan perundangan. Maksud ahli kitab ialah mereka beragama didasarkan kepada ‘Kitab Samawi’, iaitu Taurat dan Injil.²⁶

Terdapat banyak kisah yang menggambarkan dan menjelaskan tingkah laku baginda Rasulullah saw dalam hal perhubungan (perhubungan) antara orang Islam dan bukan Islam, di mana kekerasan dan paksaan tidak akan pernah ditemui terutama dalam hal dakwah untuk menyebarkan Islam. Walaupun ramai orang bukan Islam ketika itu tidak bersetuju dengan dakwahnya. Mereka menghina, berperang, menyakiti, bahkan ingin membunuh Nabi. Tetapi berkat wawasan Nabi, dia dapat menenangkannya. Nabi masih memiliki sisi humanis, yang tidak

²⁴ QS Al-Baqarah (2): 221

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Kedudukan Non-Muslim dalam negara Islam*. Terj: Mat Saad Abd Rahman, (Shah Alam: Penerbitan Hisbi, 1981), hlm. 221

²⁶ *Ibid...*, hlm. 221

langsung menyikapi hal tersebut dengan emosi. Maka dari itu, Sekalipun ada beliau melakukan kekerasan dan peperangan, tentu saja itu semata-mata bukanlah beliau yang memulai dan menginginkan itu terjadi, melainkan hal itu beliau lakukan karena telah diserang terlebih dahulu dan sebagai upaya membela dan mempertahankan diri.²⁷

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“Barang siapa yang membunuh mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan.” (HR Bukhari)

Di samping itu, usaha sebenar Rasulullah SAW ke arah menjalinkan hubungan baik dengan orang bukan Islam dapat dilihat pada kebijaksanaan baginda dalam memuktamadkan Perjanjian Hudaibiyah semasa masih di Makkah, dalam menubuhkan Piagam Madinah selepas Hijrah, dan dalam tindakan lain yang diambil baginda untuk menegakkan agama. keharmonian pada masa itu.²⁸ Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis tentang interaksi Rasulullah dengan orang non-muslim.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمْنَا مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِمَّا هِيَ جَنَازَةٌ يَهُودِيَّةٌ؟! فَقَالَ: إِنَّ لِلْمَوْتِ فِرْعَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فقوموا

Daripada Jabir bin Abdillah berkata: “Suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami maka Nabi SAW berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan, “Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang

²⁷ Widagdo, Etika Sosial Dalam Islam (Tinjauan atas Relasi Nabi dengan Pihak Non-Muslim), Jurnal Akademika, Vol. 2, Feb, 2013, hlm. 178

²⁸ *Ibid*..., hlm. 180-183

Yahudi”. Maka Beliau berkata, “Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah.” (HR Bukhari)

Di samping itu, riwayat-riwayat Nabi mengenai hubungan beliau dengan non-muslim tidak hanya terbatas pada riwayat yang berbentuk *qauliyah* (perkataan) saja. Melainkan banyak juga riwayat-riwayat Nabi yang berupa *fi’liyah* (perbuatan) yang langsung beliau contohkan. Di mana riwayat tersebut bisa kita dapati di antaranya di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Tarikh, Kitab Hadis, dan lain-lain. Di sana tampak jelas bagaimana sikap lapang dada dan murah hati yang dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW terhadap orang-orang non-muslim. Adakalanya beliau mengunjungi mereka, menghormati mereka, berbuat baik, serta menjenguk mereka ketika sakit, dan saling memberi dan menerima sesuatu di antara mereka.²⁹

c. Relasi Kepemimpinan antara Muslim dan Non-Muslim

Seseorang yang memegang jawatan kuasa tertentu ke atas ahli kumpulan lain dirujuk sebagai ketua. Ini membolehkan kemungkinan untuk menduduki jawatan dengan menyediakan atribut formal atau tertentu.³⁰ Walau bagaimanapun terdapat pelbagai variasi kata dan istilah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Alquran serta hadis Rasulullah saw berkaitan pemimpin.

Terdapat beberapa kalimat bahasa Arab yang sering digunakan di dalam nash yang menunjuk kepada makna pemimpin seperti *Khalifah*, *Imam*, *Ar-rai’*, *Amir dan Auliya’*.³¹ Hal ini karena pemimpin adalah tokoh yang mesti kita taati selagi mana arahan dan suruhan yang diberikan tidak melanggar batasan syarak. Sebagaimana firman Allah swt:

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non-muslim Di Dalam Masyarakat Islam*, (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 102

³⁰ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2009), hlm. 30

³¹ Ar-Raghib al-Isfahani, *Mufradat Alfaz Alquran*, (Syiria: Darul Qalam, 1992), hlm. 885

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Surah An-Nisa’: 59)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.” (Surah Ali-Imran: 28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu.” (Surah Mumtahanah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah: 51)

Ayat ini turun berkenaan dengan perilaku orang-orang munafik dikatakan ayat ini turun ditujukan kepada ‘Ubadah Bin Al-Samit dan ‘Abdillah Bin Abi Bin Salul, dimana mereka memilih seorang pemimpin yahudi karena takut tertimpah sebuah bencana. Dikatakan juga ayat ini turun kepada Abi Lubabah, dari Ikrima,

al-Suddi berkata ayat ini turun pada saat perang uhud ketika orang-orang muslim takut sampai meragukan kaum muslim lainnya dan memilih wali dari golongan yahudi dan nasrani.³²

Berdasarkan konteks ayat-ayat di atas secara harfiahnya terkait kepemimpinan bagi orang non-muslim jelasnya harus dihindari orang-orang kafir untuk dijadikan mereka sebagai pemimpin, dan jelas pula keadaan orang-orang munafik serta perbedaan mereka dengan orang-orang mukmin, kini melalui ayat-ayat ini Allah menyeru kepada semua yang mengaku beriman, “wahai orang-orang yang beriman, (baik pengakuan benar maupun bohong), janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir pemimpin, teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia, serta pembela dan pelindung kamu dengan meninggalkan mukmin yang lain”. Hal ini yang demikian ini tidak sejalan dengan keimanan yang diakui, tidak juga dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang kamu anut.

Para mufassirin dan mujtahid tidak bersetuju tentang kesahihan kepemimpinan bukan Islam. Ini supaya kedua-dua ulama yang mengiktiraf mahupun yang tidak mengiktiraf kepemimpinan orang bukan Islam dapat dibezakan. Malah, tidak sepatutnya ada peluang yang sekecil-kecilnya untuk umat Islam diperintah oleh orang-orang kafir atau bagi mereka untuk mencampuri urusan dalaman mereka yang paling kecil. Penulis akan mengembangkan topik ini dalam bab berikutnya.

B. Kedudukan Non-Muslim dalam Negara Islam

Negara ialah institusi yang diwujudkan oleh sekumpulan orang yang berkongsi matlamat yang sama, wajib mematuhi undang-undang, dan mempunyai kerajaan sendiri. Negara ditubuhkan atas dasar persefahaman antara ahli-ahlinya dengan tujuan untuk mengawal selia cara mereka mencari rezeki dan menjaga

³² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abi Bakar bin Farah al-Ansari al-Qurtubi, *Jaami' li Ahkam Alquran; Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 6, (Kairo: Darul Kutub Al-Masriyah, 1964), hlm. 216.

keperluan asas mereka. Terdapat dua definisi “negara”. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini, Malaysia, India, Indonesia atau Korea Selatan merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.³³

a. Kewarganegaraan

Islam adalah agama yang mementingkan kesejahteraan dan kebahagiaan penganutnya baik sekarang mahupun di akhirat; akibatnya, ajarannya terpakai kepada semua orang di mana-mana pada setiap masa. Islam adalah agama yang syumul bukan sahaja untuk manusia tetapi untuk semua makhluk hidup yang lain juga. Non-Muslim yang menjadi warganegara Daulah Khilafah akan mendapatkan perlakuan sama dengan kaum Muslim, sejalan dengan syariat Islam. Negara Islam menjunjung sepenuhnya hak mereka sebagai warganegara. Namun begitu, mereka juga mesti menjalankan tugas mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang negara Khilafah. Terdapat beberapa golongan non-muslim yang dikategorikan oleh para ulama' yaitu zimmi, musta'min dan harbi.

1. Ahlu Zimmi

Kata Ahl al-Zimmi atau *ahl az-Zimmah* merupakan bentuk *tarkib idhafi* yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata “*ahl*”, secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Sedangkan kata “*zimmi/zimmah*” berarti janji dan keamanan. Seorang yang mempunyai janji disebut *rajulun zimmiyyun*. Zimmah pada janji dapat dilihat dalam Surat at-Tawbah ayat 10.

لَا يَرْفُقُونَ فِي مَوْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يَوْمَئِذٍ هُمْ الْمُعْتَدُونَ

Artinya: “Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (At-Tawbah: 10)

³³ Keken Rahmadinata, “Bentuk Negara Zaman Pertengahan”, *Jurnal Universitas Ekasakti Padang*, No Bp:2010003600158, 2010, hlm. 2

Al-Ghazali dengan mendefinisikan *ahl-al-zimmi* sebagai orang kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar jizyah dan tidak gila.³⁴ Al-Unqari mempertegas pendapat di atas dengan menyimpulkan bahwa *ahl-al-zimmi* adalah non-muslim yang menetap di negara Islam dengan membayar jizyah.³⁵ Jadi keberadaan mereka di negara Islam dapat menjadi sumber keuangan Negara, karena mereka diwajibkan membayar pajak (*jizyah*).

Orang bukan Islam tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Islam tidak akan menamatkan pemujaan mereka. Selagi mereka tidak memprovokasi dan menyerang orang Islam, Islam juga membenarkan orang bukan Islam untuk hidup bersama secara aman dengan orang Islam. Tindakan dan hak orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam, juga dikenali sebagai kafir zimmi, adalah sama seperti orang Islam. Sama seperti darah dan harta orang Islam, harta dan harta mereka terpelihara. Sebenarnya, Rasulullah saw bersabda dalam banyak hadis bahawa sesiapa yang mencederakan seorang dzimmi, seorang bukan Islam, ia telah mencederakan seorang Muslim juga.

من آذى ذميا فأنا خصمه و من كنت خصمه خصمته يوم القيامة

Artinya: “Sesiapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku musuhnya, barang siapa yang menjadi musuhku maka aku akan memusuhinya dihari akhirat.”³⁶

³⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 2, (Mesir: Darul Musthafa, 1941), hlm. 198

³⁵ Muhammad Bin Ahmad Bin Al-Juzai' Al-Khalabi, *Al-Qawanun al-Fiqhiyah fi Talkhis Mazhab al-Malikiyyah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, t.tp.), hlm. 18. Lihat juga Al-Unqari, *Syarh Zad al-Mustaghna*, Jilid 2, (Riyad: Maktabah Riyadah al-Hadisah, 1967), hlm. 25

³⁶ Jalaluddin bin Abu Bakr As-Syuthi, *Jaami' As-Shoghair*, Jilid 2, (Maktabah Syamilah, t. tb), hlm. 10

Kafir Zimmi hanya diwajibkan membayar jizyah; mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Yuran lain tidak dikenakan ke atas mereka melainkan ia dikehendaki oleh klausa dalam kontrak. Hanya lelaki yang telah baligh sahaja yang dikenakan jizyah. Dari Nafi' dari Aslam Maula 'Umar, "*Umar pernah menulis surat kepada para pemimpin pasukan, agar mereka memungut jizyah. Mereka tidak boleh memungut jizyah dari wanita dan anak kecil. Mereka juga tidak diperkenankan memungut jizyah kecuali kepada orang yang telah tumbuh mawasinya (pubisnya).*" Jizyah juga tidak dipungut dari orang-orang yang miskin, lemah dan membutuhkan sedekah.³⁷

2. Musta'min

Secara bahasa "*musta'min*" merupakan bentuk *isim fa'il* (pelaku) dari kata kerja "*ista'manna*" mengandung arti meminta jaminan keamanan, dan orang yang meminta tersebut disebut *musta'min*.³⁸ Menurut pengertian ahli fiqh, *musta'min* adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia muslim maupun harbiyun, menurut al-Dasuki (w.1230 H) antara *musta'min* dengan *mu'ahid* mempunyai pengertian yang sama. *Mu'ahid* adalah orang non-muslim yang memasuki wilayah *dar al-Islam* dengan memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah islam untuk tujuan tertentu, kemudian ia kembali kewilayah *dar al-harb*.

Musta'min yang memasuki wilayah *dar al-islam* bisa sebagai utusan perdamaian, anggota korps diplomatik, pedagang, pembawa jizyah atau orang yang berziarah. Mereka menetap di *dar al-Islam* dapat berubah status menjadi zimmi melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintah islam. Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang islam dan ahl alzimmi yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah

³⁷ Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 237

³⁸ Ibn Manzur, *Lisanul Arab*, Jilid 13, (Beirut: Dar al-Sadir, 1990), hlm.22.

setempat. Hal ini diakui selama mereka menetap hanya sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap muslim, selama ia tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara itu, *ahl al-zimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi harbiyun.

3. Harbiyyun

Kata “*harbiyyun*” berasal dari “*harb*”, berarti perang kata ini digunakan untuk pengertian warga Negara *dar al-harb* yang tidak menganut agama islam. Dengan *dar al-harb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik. Menurut Syia’h Imamiyah, istilah *harbiyyun* dipakai untuk non-muslim selain ahl-kitab. Pandangan ini berawal dari asumsi bahwa antara Islam dan agama ahl- al-kitab memiliki kesamaan, yaitu sama-sama agama samawi yang berasal dari Allah. Orang-orang *harbiyyun* tidak terjamin keamanannya bila memasuki *dar Al-Islam*, karena terwujudnya rasa aman bagi mereka, adalah berdasarkan salah satu dari dua hal, yaitu beriman memeluk agama islam, atau melalui perjanjian damai.

C. Wilayah dan Batas Interaksi Muslim dan Non-Muslim

Batasan berarti batas, sepadan, perhinggaan, penjelasan (ketentuan) arti defenisi.³⁹ Ikatan hubungan sosial antara dua orang dalam jangka masa yang agak lama supaya mereka boleh mempengaruhi satu sama lain dikenali sebagai pergaulan atau interaksi. Proses interaksi sosial antara manusia dalam persekitaran sosial mereka dikenali sebagai bersosial. Keakraban sesuatu perhubungan dipengaruhi oleh keberkesanan dan ketidakberkesanan interaksi sosial.⁴⁰

Selagi mereka tidak terlibat dalam keganasan bermotifkan agama terhadap orang Islam atau mengusir orang Islam dari negara mereka, Al-Quran sama sekali

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 146.

⁴⁰ *Ibid...*, hlm. 421

tidak melarang seorang Muslim daripada beramal dan memberikan sebahagian daripada hartanya kepada sesiapa. Ini menunjukkan bahawa Islam tidak menolak interaksi sosial kerana perbezaan agama. Sempadan dan kawasan antara orang Islam dan bukan Islam telah disebut oleh Allah (swt) dalam pelbagai konteks.⁴¹

Pada asasnya, al-Quran menekankan kepentingan melayan orang lain secara adil kerana berbuat demikian memupuk interaksi sosial antara orang Islam dan bukan Islam. Walau bagaimanapun, al-Quran juga meletakkan batasan ke atas orang bukan Islam dalam situasi tertentu. Antara bentuk-bentuk batasan yang disebutkan di dalam Alquran adalah:

1. Persahabatan atau teman sejati

Satu jenis hubungan mesra antara dua pihak ialah persahabatan, tetapi hubungan ini biasanya terhad dan melibatkan beberapa orang sahaja. Ada banyak sebab untuk berkawan. Kerana persahabatan antara kanak-kanak kecil terbentuk dan terputus dengan cepat, ia berdasarkan kegembiraan bermain. Selagi mereka terus bertemu, dan selagi mereka percaya bahawa kelazatan yang mereka rasai akan tetap menjadi kenyataan, persahabatan mereka akan bertahan untuk masa yang sangat lama. Persahabatan berkembang hasil daripada kelebihan yang mereka alami. Bagi ibu bapa, ia mungkin untuk menghilangkan kesunyian, bernostalgia antara satu sama lain, atau membincangkan aduan penyakit. Persahabatan ahli politik biasanya berdasarkan kepentingan bersama. Persahabatan yang dibentuk untuk faedah bersama boleh berlaku walaupun antara orang yang sangat berbeza dalam banyak hal.⁴²

⁴¹ Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Cet-1, (Yogyakarta: Ircisod, 2016), hlm. 255

⁴² M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), hlm. 256-257.

Pergaulan atau pertemanan dapat mengubah kecenderungan seseorang. Dari sini lahir tuntunan moral tentang perlunya memilih teman sepergaulan.⁴³ Rasulullah saw bersabda:

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. رواه البخاري

“Dari Abu Sa’id al-Khudri dari Nabi saw bersabda: tidaklah Allah swt mengutus seorang Nabi atau mengangkat seorang khalifah selain ia mempunyai dua kubu, kubu yang memerintahkannya kebaikan dan memotivasinya, dan kubu yang menyuruhnya berbuat keburukan dan mendorongnya, maka orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah swt.”

Menjaga kata-kata anda dan bersikap ikhlas dengan rakan sehingga akhir adalah tanda persahabatan yang baik dan teguh. Selepas kematiannya, kita terus berhubung dengan anak-anaknya dan terus melawat dan bergaul dengan mereka seperti yang dia lakukan semasa dia masih hidup. Ini menunjukkan sebuah integriti dengan menjaga sebuah persahabatan. Salah satu cara untuk menepati janji kepada rakan adalah dengan tidak mengubah pendirian tentang mereka kerana keadaan mereka yang berubah, seperti berubah daripada miskin kepada kaya dan daripada sakit kepada sihat.⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu.” (Ali Imran: 118)⁴⁵

⁴³ *Ibid...*, hlm. 257.

⁴⁴ Abduh Ghalib Ahmad Isa, *Adab al-Muamalah fil Islam*, terj. Nashiruddin Ahmad, Etika Pergaulan dari A-Z, (Bandung: Pustaka Arafah, 2010), hlm. 169.

⁴⁵ QS Ali Imran (3): 118

Syamsul Rijal Hamid dalam bukunya *Buku Pintar Ayat-Ayat Alquran* menjelaskan bahwa dalam ayat di atas berbicara mengenai larangan menjadikan orang zalim sebagai sahabat.⁴⁶ Sebaik-baik perlakuan terhadap teman adalah menolong mereka, baik dengan harta ataupun jiwa. Jika seorang teman meminta bantuan dalam urusan yang mubah atau sunah maka tolonglah, jika sedang mendapatkan kenikmatan maka ucapkanlah selamat, jika sedang ditimpa sakit maka jenguklah, bila dia sedang ditimpa musibah maka hiburlah dia, bila sedang membutuhkan materi maka bantulah dia. Seorang teman seharusnya merahasiakan aib temannya. Teman yang buruk adalah teman yang ketika melihat kebaikan temannya dia menutupinya, sedangkan ketika melihat kejelekan temannya dia justru memperlihatkan dan menyebarkannya kepada orang lain.⁴⁷

Haramnya bersahabat dengan musuh apabila mereka itu orang-orang kuat, optimis dan menakutkan. Sehingga karenanya orang-orang munafik dan yang sakit hati berusaha untuk bersahabat dengan mereka, dan mengangkatnya sebagai sahabat pelindung untuk memperkuat barisannya.⁴⁸

2. Perkahwinan

Perkahwinan adalah fitrah manusia, dan Islam menggalakkannya kerana ia adalah fitrah manusia.⁴⁹ Islam adalah agama fitrah dalam erti kata sentiasa mengikut fitrah manusia sebagai panduannya. Islam memandang perkahwinan sebagai cara hidup yang sesuai.⁵⁰ Islam mensyariatkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan mencegah perzinahan.

⁴⁶ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat Alquran*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2014), hlm. 409.

⁴⁷ Abduh Ghalib Ahmad Isa, *Adab al-Muamalah fil Islam...*, hlm. 166.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Tim Penerbit Jabal, Halal dan Harami (Bandung: Gramedia, 2014), hlm. 305.

⁴⁹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet-1, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 35

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), hlm. 55.

Meskipun sebuah pernikahan adalah merupakan sunnatullah akan tetapi apabila suatu pernikahan itu karena berbeda agama maka ulama berhati-hati dalam hal tersebut. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Alquran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah: 221)

Pendapat Ibn ‘Umar ini, menurut Muhammad ‘Ali al-Sabuni, didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat akan kemungkinan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika kawin dengan perempuan ahl al-kitab. Sebab kehidupan suami istri akan membawa konsentrasi logis berupa timbulnya cinta kasih di antara mereka, dan hal tersebut dapat membawa suami condong kepada agama istrinya. Di samping itu, kebanyakan anak condong kepada ibunya.⁵¹

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa: a) perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. b) seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini perempuan bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahl al-kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya

⁵¹ Muhammad Galib, *Ahl al-Kitab...*, hlm. 269-270.

lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Batu pertama asas bangunan rumah tangga ialah pemilihan pasangan; ia mesti kuat, atau bangunan itu akan runtuh walaupun dengan sedikit goncangan. Lebih-lebih lagi jika bebannya bertambah berat dengan kelahiran anak-anak. Asas yang kukuh ialah yang bersandarkan kepada kepercayaan kepada Yang Maha Esa, bukan pada kecantikan dan ketampanan, yang relatif dan cepat luntur, bukan pada harta, yang mudah diperoleh tetapi juga mudah hilang, dan bukan pada kemuliaan, yang juga boleh lenyap dalam sekelip mata. Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatar belakangi oleh keinginan menciptakan sakinah dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan.⁵²

3. Kepemimpinan

Terdapat banyak teori dan justifikasi kepimpinan. Sebagai contoh, kepimpinan ialah proses di mana seseorang boleh memujuk sekumpulan orang untuk mencapai matlamat. Takrifan ini menerangkan julat kepimpinan, termasuk orang yang memimpin, orang yang dipimpin, dan hasil yang diinginkan. Seorang pemimpin terkait erat dengan kemampuannya untuk memimpin dan bertanggung jawab untuk mengarahkan, menuntun, memotivasi orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bahkan, dalam literatur lama ditemukan juga bahwa *“leadership is motivation of people”* artinya kepemimpinan itu salah satu aspeknya adalah memotivasi orang.⁵³

Menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Mujar Ibnu Syarif dalam bukunya, keberadaan kepala negara sangat penting untuk menjamin

⁵² Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama, Panduan Multidimensi Mereguk Kabahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 201.

⁵³ Hasse J, “Respon Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum 18*, No. 1, Juni 2018, hlm. 67

berlakunya segala perintah dan hukum serta untuk menjamin keamanan negara. nyawa manusia dan hak milik Tuhan.⁵⁴

Oleh kerana ayat-ayat al-Quran secara jelas melarang orang Islam daripada memilih pemimpin daripada kalangan orang bukan Islam, para ulama berselisih pendapat sama ada seorang bukan Islam boleh menjadi pemimpin bagi orang Islam atau tidak. Adapun kelompok yang mengharamkan non-muslim untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam adalah didasarkan oleh dalil Alquran:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.” (Ali Imran: 28)⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu...” (Ali-Imran: 118)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin.” (An-Nisa’: 144)⁵⁶

Walaupun beberapa ayat di atas mempunyai perkataan yang berbeza, semuanya merujuk kepada isu utama yang sama: Orang Islam tidak dibenarkan memilih orang bukan Islam sebagai pemimpin mereka. terutamanya berkhidmat sebagai presiden atau ketua negara masyarakat Islam.⁵⁷

⁵⁴ Syarif, Mujar Ibn, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 16

⁵⁵ QS Ali-Imran (3): 28

⁵⁶ QS An-Nisa’ (4): 144

⁵⁷ Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim...*, hlm. 84

Muhammad 'Abduh dan murid-muridnya termasuk di antara mereka yang berpendapat bahwa dapat diterima bagi umat Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim. Mereka sadar bahwa ayat-ayat tersebut di atas, yang melarang pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin, hanya berlaku bagi non-Muslim yang terang-terangan memusuhi umat Islam. Persekutuan yang jelas-jelas merugikan kepentingan umat Islam juga dilarang.

Menurut 'Abduh, warga negara non-Muslim dengan hak kewarganegaraan penuh berhak mencalonkan diri di negara-negara dengan mayoritas Muslim jika mereka tidak memusuhi Muslim. Oleh karena itu, ia tidak sependapat jika ayat-ayat tersebut dikutip sebagai pembenaran atas penolakan semua pemimpin non-Muslim di negara-negara yang mayoritas Muslim. Pandangan ini didasarkan dalil dari surah Al-Mumtahanah:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka kasih sayang. Allah maha kuasa, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka kawan, mereka itulah orang yang zalim.” (Al-Mumtahanah: 7-9)

Jika ayat-ayat terhadap pemimpin non-muslim dihubungkan dengan ketiga ayat di atas, maka jelas menurut pendapat 'Abduh, larangan itu tunduk pada

syarat-syarat jika mereka mengusir Nabi dan orang-orang beriman dari negerinya karena alasan agama. Sekarang tidak mungkin untuk merundingkan larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin jika mereka memusuhi dan bertindak sewenang-wenang terhadap Muslim. Selain itu, non-Muslim yang secara konsisten menyakiti Muslim dengan tangan atau mulutnya tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kepala negara.⁵⁸



⁵⁸ Dede Rodin, „Kepemimpinan Non-Muslim Perspektif Alquran, *Jurnal Mutawatir* Vol.7 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 43.

BAB III

PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH

A. Biografi Mawardi dan Ibn Taimiyah

a. Biografi al-Mawardi

Ayah Al-Mawardi adalah seorang penjual air mawar, maka dari situlah lahirnya seorang putera lalu diberikan julukan dengan “Mawardi”. *Ma*’ berarti air dan *ward* berarti bunga.⁵⁹ Beliau dilahirkan di Basrah yang terletak di negara Iraq pada 974 M dan membesar di Baghdad. Nama sebenarnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi.⁶⁰ Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan ilmu pengetahuan. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya⁶¹, sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya.

Al-Mawardi juga memiliki banyak kunyah dan laqab seperti Abu Hasan dan laqabnya Qadhi al-Qudhat (hakim yang agung). Beliau hidup di zaman pemerintahan dua khalifah yaitu, Al-Qadirbillah dan Al-Qaimubillah.⁶² Pemerintahan al-Qadirbillah adalah pada tahun 380 H sehingga 422 H, manakalah pemerintahan Al-Qaimubillah bermula pada tahun 422 H sehingga 467 H.⁶³

Keberadaan khalifah Abbasiyah di sisi lain, sangat renggang. Mereka digunakan sebagai pion dalam ambisi politik dan persaingan para pemimpin kunci negara dan komandan militer Bani Abbas. Khalifah tidak memiliki otoritas atas

⁵⁹ Said Ismail al-Qadi, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah, al-Tab’ah al-Ula*, (al Qahirah: Alām al-Kutub, 1422/2002), hlm. 232

⁶⁰ Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), hlm. 55.

⁶¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 58

⁶² Al –Mawardi, *Al –Ahkam Al Sulthaniyyah*, terj: Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 9

⁶³ Khayruddin al-Zarkali, *al-A’lam*, juz 4, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1992), hlm. 327

jalannya kebijakan negara. Mereka yang berkuasa adalah para menteri Bani Abbas, yang sebagian besar berkebangsaan Turki dan Persia daripada Arab. Al-Mawardi adalah cendekiawan Islam kontemporer yang terkenal. Saat itulah ilmu yang didirikan oleh umat Islam mencapai puncak kecemerlangannya.

Dia juga orang penting di mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang memiliki pengaruh signifikan pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam dan ahli fikih, penulis, politikus, dan tokoh terkemuka, ia juga seorang penulis yang produktif.⁶⁴ Walaupun dari kenyataan bahwa Al Mawardi terkenal di Baghdad, sumber sejarah tidak banyak menceritakan tentang kehidupan keluarganya di Basrah dan Baghdad. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Al-Mawardi bertemu dengan Khalifah 'Abbasi al-Qadir Billaah setelah menghadirkan versi kitab fikih *Syafi'i, al-Iqna'*.⁶⁵ Al-Mawardi juga dikenal sebagai utusan diplomatik antara raja Buwaih dan khalifah 'Abbasiyah, khususnya dengan khalifah Al-Qadir Billah. Tujuan diplomasi adalah untuk menyelaraskan kembali hubungan politik antara penguasa era itu, yang sebelumnya hanya mencari solusi melalui peperangan.⁶⁶

Begitu banyak karyanya dalam topik ilmiah seperti linguistik, sastra, interpretasi, dan politik. Bahkan, ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang membangun teori politik negara dalam kerangka Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan tata negara melalui bukunya yang sangat bergengsi di bidang politik berjudul "*Al-Ahkam al -Sultaniyah*".⁶⁷

Pemikiran al-politik Mawardi, sebagaimana terdapat dalam bukunya *Al-ahkam Al-Shulthoniyah*, tidak lepas dari iklim politik saat ini dari perspektif antropologis dan sosiologis. Saat itu, pejabat tinggi keturunan Turki diadili dalam upaya merebut kekuasaan, yang melenyapkan wibawa Bani Abbasiyah. Tentu

⁶⁴ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 43

⁶⁵ Al Mawardi, *Adab Ad Dunya Wa Ad Din...*, hlm. 9

⁶⁶ Ahmad Mubarak al-Baghdadi, *Al-Ahkam as-Sulthaaniyyah*, (Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989), hlm.4

⁶⁷ Ija Suntana..., hlm. 131

saja, kelas penguasa yang menghargai stabilitas dan status quo akan menanggapi hal ini secara negatif.⁶⁸

Latar belakang pendidikan Mawardi dihabiskan di Baghdad, yang merupakan pusat kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan saat itu. Ia mulai belajar agama di usia muda, khususnya ilmu hadits, dengan teman-teman seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi, dan Muhammad bin Udai al-Munqari.⁶⁹

Pada tahap awal sekolahnya, Al-Mawardi disekolahkan di negara kelahirannya, Bashroh. Di kota itu, Al-Mawardi belajar hadits dari sejumlah ulama ternama, antara lain Al-Hasan Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al-Jumhy, Muhammad Ibn 'Adiy Ibn Zuhar Al-Marzy, Muhammad Ibn Al -Ma'aly Al-Azdy, dan Ja'far bin Muhammad.⁷⁰ Menurut pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadis, Al-Mawardi termasuk tsiqah. Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za'farani. Al-Mawardi belajar hadits dan fikih di sini sebelum bergabung dengan halaqah Abu Hamid Al Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah menyelesaikan pendidikannya di Baghdad, ia pindah ke lokasi lain untuk berdakwah (mengamalkan ilmunya). Setelah perjalanan panjang di beberapa lokasi, dia kembali ke Bagdad untuk mengajar selama beberapa tahun. Dia mengajar Hadits, menafsirkan Alquran, dan menghasilkan banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu di kota itu, menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang sarjana dalam mata pelajaran fikih, hadis, adab (sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu sosial, dan moral. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut manjadikannya seorang penulis terkenal.⁷¹

⁶⁸ Abudin Nata..., hlm. 43-44

⁶⁹ Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*..., hlm. 57

⁷⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah*..., hlm. 328

⁷¹ Imam Al Mawardi, *Adab Ad Dunya wa Ad Din*..., hlm.7

Menurut catatan sejarah, Al-Mawardi juga belajar fikih dengan syekh Abu Al-Hamid Al-Asfarayini, menjadikannya salah satu spesialis fikih terkemuka mazhab Syafi'i.⁷² Meskipun Al-Mawardi termasuk dalam aliran filsafat Syafi'i, ia juga memiliki pemikiran rasional dalam bidang teologi, sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan Ibnu Sholah bahwa “dalam beberapa masalah tafsir, terdapat perselisihan antara ahli sunnah dan mu'tazilah, dan Al-Mawardi ternyata lebih condong ke Mu'tazilah”.⁷³ Selain keyakinan Fiqhnya, sejarah menggambarkan Al-Mawardi sebagai seorang yang sabar, dermawan, berwibawa, dan terhormat. Hal itu diterima oleh para sahabat dan rekan kerjanya yang tak pernah menyaksikan tingkah al-Mawardi mazmumah (tercela).⁷⁴

Lebih jauh lagi, Al-Mawardi terkenal sebagai ulama yang berani menyampaikan pendapatnya meskipun ditentang oleh para ahli lainnya. Keberaniannya ia diberi gelar *Malikal Mulk* oleh Khalifah Jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan beberapa syarat kekhalifahan dan pemerintahan, menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang ulama yang tidak ragu-ragu memberikan fatwa dan pendapat. Al-Mawardi belajar dari para intelektual terkenal pada masanya; mayoritas guru Mawardi adalah tokoh Baghdad dan imam besar.⁷⁵ Di antara guru-gurunya adalah Ash-Shumairi, Al-Manqiri, Al-Jabali dan Al-Baqi

Seperti telah disinggung secara singkat pada pembahasan sebelumnya, Al-Mawardi hidup pada masa puncak kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, namun ia juga menjadi saksi jatuhnya Dinasti Abasiy. Kekhalifahan yang beribukotakan Bagdad disebut-sebut jatuh akibat merosotnya sistem politik yang

⁷² Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer...*, hlm. 17

⁷³ Abu al-Falah Abd hayyi Al-Imah, *Syazarat az-zahab Fi Akhbar min zahab*, Jilid III, (Beirut: Dar AlFikr, t.t), III, hlm. 286

⁷⁴ Abu Fida Al –Hafidz Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa Nihayat*, (Beirut: dar Al Fikr, t.t), hlm.80

⁷⁵ Taj Ad- Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali Bin Abdi Al- Ali Al- Kafi As Subkhi, *Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra...*, hlm. 70

berpuncak pada tumbangnya daulah Abasyiyah pada tahun 656 H, menurut skenario Al-sosiopolitik Mawardi.⁷⁶ Baghdad adalah pusat peradaban Islam dan pusat Negara Islam. Khalifah Baghdad adalah tunjang peradaban itu dan jantung Negara dengan kekuasaan dan otoritas di seluruh dunia Islam. "Cahaya berkilau" meninggalkan Baghdad menuju kota-kota lain. Al-Mawardi lahir pada masa tragedi Abasyiyah. Di mana kerusakan sosial politik akibat krisis menjadi semakin parah. Berbagai dinasti yang tercipta dalam upaya menggulingkan pemerintahan Abasyiyah dan menemukan kerajaan-kerajaan kecil di luar wilayah Abbasiyah menjadi salah satu indikatornya. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun peruntungan politik dinasti ini mengalami kemunduran, bidang filsafat dan sains terus berkembang dan menghasilkan sejumlah ilmuwan terkemuka seperti Al-Farabi⁷⁷, Al-Mawardi, Al-Ghozali⁷⁸ dan sebagainya. Hal ini, karena semangat ilmiah sangat dihargai oleh para pemimpin politik ini. Selain itu, gagasan yang diterima secara luas pada saat itu bahwa keilmuan adalah aset terbesar bangsa, mendorong para pejabat dan tokoh politik ini untuk bekerja tanpa lelah di bidang ini.

Selanjutnya, pengaruh doktrin agama mu'tazilah yang bersifat rasionalis, dan perkembangan ideologi Syi'ah yang diterima oleh para pejabat Abasyiyah dari kalangan Bani Buwaih membentuk sikap mereka. Jadi, meskipun pergolakan politik besar yang terjadi di Baghdad, upaya penelitian ilmiah tidak terpengaruh. Kejayaan ilmu dalam Islam adalah periode di mana ilmu yang dikembangkan Muslim mencapai puncaknya. Telah mengkondisikan jiwa Al-Mawardi menjadi seorang yang berjiwa ilmiah kuat dan berhasil menghadirkan Al-Mawardi sebagai seorang pemikir besar.

⁷⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 58

⁷⁷ M. Iqbal, Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Modern...*, hlm. 5

⁷⁸ Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al Ghazali, Lihat M. Iqbal, Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Modern...*, hlm. 25-26

Tak heranlah jika Al-Mawardi berkembang menjadi seorang pemikir Islam yang mahir fikih, penulis, dan politikus yang ulung. Situasi politik di dunia Islam dari akhir abad ke-10 hingga pertengahan abad ke-11, seperti yang dijelaskan oleh Al-Mawardi. Kebingungan dan kemunduran jauh lebih parah dari sebelumnya.⁷⁹ Secara khusus berkembang pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid al-Muqtadir, dan memuncak pada masa pemerintahan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX Masehi. Tidak ada stabilitas atau akuntabilitas dalam pemerintahan pada saat itu. Baghdad, pusat kekuasaan dan peradaban, sekaligus pengontrol yang menjangkau seluruh wilayah dunia Islam, semakin menjauh dan digantikan oleh kota-kota lain. Karena kedaulatan Islam yang sangat besar tidak mungkin lagi tunduk dan mengikuti satu kepala negara, maka kekuasaan khalifah mulai menyusut, dan ia terpaksa membaginya dengan para panglima Turki atau Persianya.⁸⁰

Meskipun Sunni dari mazhab Syafi'i, al-Mawardi masih disukai oleh raja-raja Sunni dari Bani Abbas dan dinasti Syiah Buwaihi. Bani Buwaihi senang dengannya karena dia sering menyelesaikan masalah di antara mereka.

Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain:

a) Ilmu Fiqih

1. Al-Hawi al-Kabir
2. Adab Al- Qadhi
3. Al Iqna'
4. 'Alam An- Nubuwah

b) Dalam Ilmu Politik

1. Al-Ahkam al-Sulthaniyah
2. Nasihat Al Muluk

⁷⁹ Munawir Sjadli, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 58

⁸⁰ *Ibid...*, hlm. 59

3. *Tashilu An Nadzari wa Ta'jilu Adz Zhafari fi Ahlaqi Al Maliki wa Siyasatu Al Maliki.*

c) Dalam Ilmu Tafsir

1. *Tafsiru Al- Quran Al Karim*
2. *An-Nukatu wa Al Uyunu*
3. *Al Amtsalu Wa Al Hikamu*

d) Dalam Ilmu Sastra bukunya

1. *Adabu Ad Dunya wa Ad Din*

Imam Al-Mawardi tidak diragukan lagi adalah seorang sarjana dan pemikir politik yang signifikan dalam ranah sains Islam. Publikasinya telah dikutip oleh para ilmuwan dari zaman kuno hingga sekarang, tidak hanya di timur tetapi juga di barat. Kitab al-Hawi al-Kabir sebanyak 22 jilid adalah kitab yang terkenal paling banyak membicarakan ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i⁸¹

Singkatnya, al-Mawardi adalah seorang ulama dengan reputasi yang tinggi dan pengetahuan yang luas di semua mata pelajaran. "Al-Mawardi adalah seorang imam yang mulia, memiliki kedudukan tinggi dan kualitas intelektual yang menjangkau luas dalam mazhab syafi'i dan menguasai semua cabang ilmu", kata al-Subki dalam bukunya *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*. Al-Imam Al-Mawardi adalah orang yang hebat, menurut Abu Fadhl bin Khairun Al-Hafidz. Ulthan juga melihatnya memiliki posisi yang tinggi. Dia adalah seorang ulama dengan publikasi yang sangat baik di berbagai bidang.

a. Biografi Ibn Taimiyah

Taqiyuddin Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim bin Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyah Al-Harrani adalah nama

⁸¹ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah...*, hlm. 7

lengkap. Ia saat ini lebih dikenal dengan nama Ibn Taimiyah.⁸² Ibn Taimiyah lahir di Harran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah, namun ia dan keluarganya pindah ke Damaskus pada tahun 667 H karena ketidakamanan di kota kelahirannya. Ibn Taimiyah lahir pada masa Dinasti Abbasiyah, ketika Baghdad menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan Islam. Ibn Taimiyah berusia enam tahun ketika ayahnya membawanya ke Damaskus karena serangan tentera Mongol ke Irak.

Taimiyah adalah nama yang diberikan karena kakeknya, Muhammad bin Al-Khadar, melakukan perjalanan haji melalui Taima'. Sekembalinya dari perjalanan, dia menemukan bahwa istrinya telah melahirkan seorang putri, yang dia beri nama Taimiyah. Sejak itu, keturunannya dikenal sebagai Ibnu Taimiyyah untuk mengingati perjalanan haji moyangnya.⁸³

Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin tanggal 10 Rabi'ul Awwal tahun 661 H di Harran dan meninggal di penjara pada hari Senin tanggal 20 Dzul Qa'dah tahun 729 H. sebagai komandan dan musuh Tartar.⁸⁴ Ibnu Taimiyah dibesarkan di rumah yang berpendidikan dengan para ulama. Ayahnya adalah seorang ulama pada zamannya, ahli fatwa ternama, dan seorang hakim di negaranya. Ayahnya, Syihab Ad-Din 'Abd Al-Halim Ibnu Abd as-Salam (627-672 H), adalah seorang penulis, pendakwah, dan ahli faraidh dan al-hisab dari Mazhab Hanbali.⁸⁵ Ia juga mengajar di Daar Al-Hadist As-Sukkariyah dan memberi nasihat di sana. Setelah ayahnya meninggal, dia mengambil alih beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan ayahnya, yang membuatnya terkenal di kalangan ulama saat itu.

⁸² Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung, Mizan, 2002) Jilid II, hlm. 244-246

⁸³ KHLM. Sirajudin Abbas, *I'tiqad Ahlusunnah Wal-Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyyah, 1987), hlm. 261

⁸⁴ Abdur Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Puskata Setia, 2006), cet ke-2, hlm. 115

⁸⁵ Abul Hasan Ali An-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.41

Ibnu Taimiyah, seperti ayahnya, adalah seorang ulama yang mengikuti mazhab Hanbali, namun ia tidak selalu setuju dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tidak jarang Ibnu Taimiyah mengkritik Imam Hanbali yang mengatakan bahwa kalamullah adalah qadim; jika kalamullah adalah qadim, maka kalam juga adalah qadim, menurut Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah adalah seorang tekstualis, maka pendapatnya menurut Al-Khatib Al-Jauzi adalah tajsim Allah (antropomorfisme), atau menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Akibatnya, Al-Jauzi berpendapat bahwa status ibn Taimiyah sebagai Salaf harus dipertimbangkan kembali.⁸⁶

Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli hukum dari mazhab Hambali. Pemikirannya berdampak signifikan terhadap gerakan Wahhabi, dakwah gerakan Sanusi, dan organisasi keagamaan ekstrem yang masih aktif di dunia Islam modern.⁸⁷ Namun, ia dianggap sebagai ulama yang tidak terikat oleh aliran pemikiran atau sudut pandang tertentu. Baginya, dalil tersebut menjadi landasan untuk mengeluarkan fatwa. Akibatnya, ia juga menyerukan dibukanya pintu ijtihad, dan bahwa setiap orang bisa diterima atau ditolak kecuali Rasulullah saw. Itu sebabnya dia menekankan, "Tidak ada yang mengatakan bahwa kebenaran terbatas pada empat mazhab Imam saja".⁸⁸

Ibnu Taimiyah telah belajar dengan berbagai ulama, secara langsung di majlis ulama terkemuka di Damaskus. Antara guru-gurunya:

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi
2. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibn 'Asakir Ad-Dimasyqi
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi

⁸⁶ *Ibid...*, hlm. 116

⁸⁷ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.2 29

⁸⁸ Ibn Hajar al-Asqalany, *Al-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah al-Tsaminah*, (Dar al-Ma'arif, 1947), hlm.23

4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni
5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr
6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl
7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali
8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi
9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi
10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali
11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi
12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi
13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qisi
14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili
15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi
16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.

Ibnu Taimuyah adalah seorang ulama yang menghasilkan karya-karya dalam sejumlah disiplin ilmu, seperti yang telah disebutkan. Ibnu Taimiyah meninggalkan sejumlah besar karya tulis (buku-buku) setelah kematiannya di berbagai bidang ilmiah. Karya-karya Ibnu Taimiyah umumnya termasuk dalam kategori aqidah. Diantara kitab-kitab karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

1. Majmu' Al-Fatawa
2. Dar`u At-Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql
3. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah
4. Naqdhu At-Ta`sis
5. Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih
6. Ar-Radd 'ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah)
7. Syarah Hadis An-Nuzul

8. Syarah Hadis Jibril (Al-Iman Al-Ausath)
9. Kitab Al-Iman
10. Al-Istiqamah'
11. As-Siyasah Asy-Syar'iyah
12. Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim
13. Al-Fatawa Al-Kubra
14. Majmu'ah Ar-Rasaa`il Al-Muniriyah
15. Majmu'ah Ar-Rasaa`il al-Kubra
16. Fatawa Al-Hamawiyah
17. At-Tis'iniyah
18. Syarah Al-Ashfahaniyah
19. At-Tadmuriyah
20. Al-Wasithiyah

Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid dan pengikut sebagai ulama yang terkenal kritis dan tajam berpikirnya. Selama masa hidupnya, dunia Muslim berada di era yang dikenal sebagai "Jumud", dengan peperangan fisik dan pemikiran yang baik di antara para khalifah. Islam dan non-Muslim, serta pertarungan ide (*Ghazwatul Fikri*) antara sekte dan fahaman Islam. Diantara murid-murid Ibn Taimiyah adalah:

1. Muhammad bin Abi Bakar Ibnl Qayyim Al-Jauziyah
2. Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi
3. Imam 'Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi
4. Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi.
5. Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi
6. Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam
7. Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani
8. Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali.

9. Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi.
10. Abdullah bin Musa Al-Jazari.
11. Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam

B. Pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah Terhadap Kepemimpinan non-Muslim

a) Pendapat Al-Mawardi terhadap hukum kepemimpinan non-muslim

Uraian Al-Politik Mawardi di atas menunjukkan bahwa beberapa sudut pandang sulit untuk dipahami tanpa didukung oleh analisis khusus. Sudut pandang ini terlihat, misalnya, dalam kenyataan bahwa al-Mawardi menganggap keadilan sebagai kualitas pertama yang harus dimiliki seorang calon kepala negara (khalifah). Namun al-Mawardi mengabaikan catatan keadilan ketika membahas berbagai faktor yang dapat menyebabkan seorang khalifah mundur dari jabatannya. Mawardi hanya mempertimbangkan kemungkinan perubahan posisi kepala negara dari segi kesehatan, seperti jika khalifah memiliki gangguan mental atau fisik atau ditawan oleh musuh. Al-Mawardi justru menegaskan bahwa rakyat harus tunduk kepada kepala negara selama ia mampu menjalankan tanggung jawab kedinasannya. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi kepala negara yang adil, tetapi juga bagi mereka yang menyimpang dari jalan keadilan.⁸⁹

Secara politis, dapat dipahami mengapa al-Mawardi tampaknya memiliki ide-ide kontroversial dalam keadaan seperti itu. Kecenderungan Mawardi untuk melihat keadilan dalam realitas sosial-politik dan keinginannya untuk mencegah negara jatuh ke dalam kehancuran kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Jika iklim politik pada saat itu dipengaruhi oleh rencana Eropa barat non-Islam untuk menyerang dunia Islam (kemudian dikenal sebagai Perang Salib), sementara wilayah Islam di timur terpecah dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Hal

⁸⁹ M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik al-Mawardi", *Jurnal Mimbar*, No.2, April-Juni 2003, Volume 19, hlm. 147.

ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga kekhalifahan Abbasiyah, meski hanya sebagai simbol. Keadaan ini juga menjadi petunjuk untuk memahami syarat Mawardi bahwa kepala negara berasal dari suku Quraisy.

Gagasan-gagasan Al-Mawardi menantang untuk diimplementasikan secara penuh dalam banyak hal, khususnya dalam konteks demokrasi dan politik kontemporer. Mungkin hanya sedikit, seperti soal kualifikasi dan penunjukan seorang pemimpin, juga soal pembagian kekuasaan di bawahnya. Bagaimanapun, karya Mawardi, sangat berharga ketika ditampilkan sebagai kebalikan dari kegagalan teori demokrasi dan sebagai sumbangan khazanah yang tak ternilai bagi kemajuan politik Islam Indonesia.

Di sini, penulis menggunakan Indonesia sebagai ilustrasi. Walaupun pada hakikatnya umat Islam merupakan majoriti penduduk, Indonesia bukanlah negara Islam. Negara ini mempunyai sistem politik ala republik presiden dengan demokrasi sebagai sistem politik utamanya. Oleh sebab itu, rakyat secara langsung memilih presiden dan memegang kuasa melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berperanan sebagai wakil mereka dalam pemerintahan (DPD).⁹⁰

Tipologi dinamik-dialektik atau simbiotik boleh dilihat sebagai tipologi ideal dalam kerangka sistem tadbir urus. Dengan memperhatikan inti norma agama Islam, yang berusaha mencapai kemaslahatan bagi anggota masyarakat, norma agama diterapkan dalam kehidupan bernegara secara lestari. Sila-sila agama Islam dan ideologi Pancasila, yang keduanya termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjunjung tinggi keesaan Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta menjunjung persatuan dan kesatuan, yang menjadi dasar kebangsaan. dasar dibangunkan. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah matlamat

⁹⁰ Syarifuddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Al-Hadi*, No. 2, Januari-Juni 2017, Volume 2, hlm. 494.

empat prinsip panduan.⁹¹ Dalam bahasa ilmu ushul fiqh dikenal dengan kemaslahatan umum (*almaslahah al-ammah*).⁹²

Hubungan yang ideal antara norma agama dan Pancasila juga dibangun Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan menjadikan Pancasila sebagai asas, sedangkan Islam sebagai akidahnya. Dalam hal ini, hubungan antara akidah dan asas dipisahkan sebagai simbol adanya keseimbangan hubungan yang dinamis tetapi tidak ada pemisahan antara keduanya. Rumusan tersebut ditetapkan oleh KH Ahmad Siddiq, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ketika muktamar NU di Situbondo Jawa Timur Tahun 1984.⁹³ Hubungan agama dan negara yang ideal tersebut juga digambarkan dalam firman Allah yang menjelaskan masalah kesempurnaan agama Islam jika dipahami dan diamalkan secara substantif, bukan dipahami literalistik (QS. Al-Maidah ayat 3) dan (QS. Al-Baqarah ayat 208).⁹⁴

Perkembangan hubungan simbiotik atau dinamika dialektik antara agama dan negara merupakan tipologi ideal yang perlu diciptakan dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:

- a) Norma agama Islam mesti dibangun melalui proses perundangan yang sah agar ia diakui sah oleh sistem perundangan negara. Untuk memenuhi keperluan dan aspirasi warga agama, agama dan negara bekerja secara harmoni.
- b) Negara bekerjasama untuk mewujudkan norma undang-undang negara yang menggunakan prinsip agama Islam untuk etika sosial dan moral

⁹¹ Muhammad Rifai, Gus Dur, *KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Jakarta: ArRuzz Media, 2010), hlm. 104.

⁹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam).

⁹³ Abdurrahman Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", *Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 2001), hlm. 166.

⁹⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 102.

awam. Melalui etika politik nasional, prinsip agama Islam memainkan peranan etika ini dengan secara substantif dimasukkan ke dalam sistem politik Indonesia. Negara membentuk dasarnya untuk melaksanakan nilai-nilai murni norma agama, dengan dasar negara berlandaskan norma agama Islam. Sistem ini dikenal dengan “Pancasila adalah bangunan rumah, Islam menjadi aturan rumah tangga”. Dengan menggali substansinya, agama dan negara dapat bersinergi menegakkan prinsip Syura (musyawarah), „adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan.⁹⁵

Sebagai umat Islam, dan sebagai negara yang mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia, adalah wajar untuk kita meneliti segala-galanya di negara ini melalui kaca mata Islam. Natijahnya, mari kita kaji semula konsep hubungan agama dan negara di Indonesia, sama ada relevan dengan apa yang dinyatakan oleh al-Mawardi tentang hubungan agama dan negara atau pun sebaliknya, seperti yang dinyatakan oleh al-Mawardi.

Sebagaimana yang telah peneliti singgung pada subbab sebelumnya, bahwa al-Mawardi telah menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.⁹⁶ Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Untuk menjelaskan fungsi “mengatur dunia” bagi seorang kepala pemerintahan, sebenarnya dalam separuh kedua dari bukunya al-Mawardi menguraikan tugas-tugas administratif dan seorang kepala pemerintahan (khilafah). Namun hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi mendiskualifikasi watak keagamaan dari lembaga kenegaraan. Dalam

⁹⁵ Moh Dahlan, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”, *Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Juni 2014, Volume 14, hlm. 25

⁹⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah...*, hlm. 5

pandangan al-Mawardi, negara tetap merupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi yang harus berdasarkan pada sanksi keagamaan.

b) Pendapat Ibn Taimiyah terhadap hukum kepemimpinan non-muslim

Paradigma pemikiran politik Ibn Taimiyah tentang pembentukan Negara berdasarkan pemahamannya terhadap hadist Rasulullah SAW, yang mewajibkan seseorang harus dipilih menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil atau perkumpulan yang bersipat sementara. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang artinya: Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka berpergian) kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu menjadi pemimpin di kalangan mereka. (H.R. Ahmad).

Selanjutnya Ibn Taimiyah menyatakan, Negara adalah suatu organisasi, kerja sama masyarakat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Peranan yang paling penting dalam masyarakat ialah seorang pemimpin dalam sesebuah kerajaan. Justeru, satu-satunya cara untuk menyatukan Islam adalah melalui kerajaan. Walau bagaimanapun, dalam Islam, Al-Quran dan Hadis tidak menyeru kepada penubuhan Negara Islam, tetapi Al-Quran mengandungi komponen penting yang berfungsi sebagai asas pembentukan Negara. Komponen tersebut menurut Ibn Taimiyah ialah keadilan, persaudaraan, dan keputusan. Beliau juga menegaskan bahawa kuasa negara adalah untuk meletakkan agama dalam bahaya; walaupun agama tidak diletakkan pada tempatnya, negara akan zalim.

Menurut doktrin Syiah, imam memegang jawatan tinggi dalam kerajaan Islam dan merupakan salah satu daripada lima rukun Islam. Tidak wajar imam dipilih oleh orang ramai; sebaliknya, imam mesti dizahirkan sebagai Nabi, dan imam-imam berikutnya mesti dipilih oleh imam sebelumnya. Seorang imam juga mesti bertindak sebagai penjaga Syariah, memberikan tafsiran undang-undang yang betul, dan bertanggungjawab terhadapnya.

Khalifah disebut sebagai imam dalam istilah Syiah, menurut A. Hasymi. Ali menjadi Nabi Muhammad SAW dan selepas itu menjadi imam. Kerana mereka adalah guru yang paling agung dan satu-satunya yang maksum, mengakui dan mentaati imam adalah tuntutan agama. Demikian juga dengan doktrin sunni: seperti Al-Mawardi yaitu seorang politikus terkenal, menyatakan seorang imam harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Keadilan dengan syarat-syarat yang berkaitan.
 2. Pengetahuan yang memungkinkan ia mempertimbangkan dalam menghadapi problema yang harus di pecahkan.
 3. Integritas indra pendengara, pengelihatan dan pembicaraan sehingga ia dapat memahami masalah secara langsung.
 4. Keberanian dan kekuatan yang perlu untuk mempertahankan Negara islam dan memerangi musuh
 5. Kebijaksanaan yang perlu untuk mengatur dan memperlancar urusan-urusan kemasyarakatan.
 6. Integritas anggota-anggota fisik sehingga ia dapat bergerak dengan bebas
1. Garis keturunan, berasal dari suku Quraisy.⁹⁷

Menanggapi masalah ini, Ibn taimiyah menyatakan argumentasi syiah tidak rasional kerana tidak mampu membedakan antara seorang Nabi dengan imam. Ibn Taimiyah juga menolak konsep perpaduan sejumlah kualitas dan persaratan yang bermacam-macam dari seorang khalifah. Perpaduan ini hanya sekali saja terwujud dalam sejarah islam yaitu pada masa kalangan Rasyidin dan tidak akan terulang kembali.

Ibn Taimiyah juga mencela seorang imam itu harus dari suku Quraisy ia dengan tegas mempertahankan prinsip persaudaraan dan persamaan sebagai landasan bagi tata sosial politik dalam islam. Mengenai pemilihan seorang

⁹⁷ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajara, Sejarah Dan Pemik Iran*, Cet. II, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 63-64

khalifah, Ibn Taimiyah tidak sependapat dengan Syiah, yaitu seorang khalifah harus dipilih dari akhlul bait dan golongan sunni juga menyatakan harus melalui consensus para ulama atau cendikiawan yang dinamakan dengan “*Akhlul Hilli Wal Aqhdī*” yang di jaman modern ini dinamakan dengan anggota DPD atau DPR (Indonesia) yang berfungsi untuk mengangkat atau memberhentikan seorang imam atau kepala Negara.⁹⁸

Secara teoritis doktrin golongan sunni tersebut tidak pernah menyatakan secara terperinci bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sedangkan Akhlul Hilli Wal Akhdi adalah wakil-wakil rakyat. Hal ini lah yang membuat Ibn Taimiyah berselisih pendapat dan mengancam *Akhlul Hilli Wal Akhdi*. Ibn Taimiyah mengkhawatirkan konsep ini akan menjadi suatu lembaga diktatoran yang menghalangi unsur-unsur kenyataan dalam pemilihan. Jadi terciptanya sebuah Negara dengan melalui kerja sama antara anggota-anggota masyarakat, penguasa yang dipilih oleh rakyat yang memiliki kekuatan dan otoritas dalam masyarakat.

Dalam hal ini Hasby Ash Shidqqi memberi komentar terhadap pendapat Ibn Taimiyah sebagai berikut: Tidaklah seseorang menjadi kepala Negara sebelum disetujui oleh orang-orang yang mempunyai syaukah dengan ketaatan merekalah hasilnya maksud pengangkatan. Sesungguhnya maksud pengangkatan seorang menjadi imam hanyalah hasil dengan kekuasaan. Imam itu seorang raja dengan persetujuan orang-orang 2 atau 3 dan 4 orang, terkecuali dalam persetujuan mereka itu merupakan persetujuan orang lain pula. Menurut Ibn Taimiyah seorang khalifah atau pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan harus mempunyai dua sifat yaitu, kesanggupan dan kesetiaan dalam menjalankan dan melaksanakan kewajiban yang telah di gariskan dalam islam dengan demikian tidak seharusnya semua kualitas yang di perlukan itu terkumpul pada seorang

⁹⁸ Ibn Taimiyah, Terjemahan. Rofiq Munawar *Siyasah Syar'iyah Etik a Politik Islam*. Cet. I, (Bandung: Risalah Gusti, Bandung, 1995), hlm. 11

imam, karena sudah menemukan orang yang semua kualitas terkumpul pada dirinya. Kualitas yang diperlukan adalah mempunyai kekuatan setiap wewenang atau amanah, yaitu jujur dan bisa dipercaya.

Kriteria kepemimpinan Ibn Taimiyah mestilah selaras dengan keadaan sesuatu kawasan atau jawatan yang disandangnya memandangkan hakikatnya kepemimpinan adalah amanah Allah yang mesti ditunaikan. Apabila dua orang yang mempunyai personaliti yang berbeza hadir, seorang boleh dipercayai manakala seorang lagi kuat. Justeru, apabila berhadapan dengan senario seperti ini, keperluan masyarakat dan peluang calon untuk menang perlu diutamakan.

Pernyataan Ibn Taimiyah tersebut berdasarkan Firman Allah SWT di dalam surat Al- Qashash: Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.⁹⁹

Kualitas yang ditentukan oleh Ibn Taimiyah tersebut berlaku bagi semua pejabat terutama sekali bagi yang tertinggi, di antaranya pemimpin sebagai kekuasaan yang paling bertanggung jawab. Ibn Taimiyah sangat menghargai para ulama dalam pengangkatan seorang Khalifah dan mendirikan sebuah Negara, karena ia berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa, kedudukan para ulama adalah orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi: Artinya: Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. (H.R. Al-Bukhari).

Ibn Taimiyah mengartikan secara luas tentang pengertian ulama. Menurutnya, semua orang yang berpengetahuan dan berpendidikan tergolong ulama. Karena mereka dapat menginterpretasikan secara tepat dan benar serta dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, waktu dan tempat yang berbeda. Dalam kitabnya *As-Siyasah asy-Syariat Fi istilah al- Ra'i Wal-Raiyat* dikatakan: ada dua golongan yang masuk katagori ulil amri, yaitu ulama dan umara. Jika keduanya

⁹⁹ Q.S. Al-Qashash: 26

itu salah, maka akan salah seluruh manusia. Oleh karena itu keduanya harus hati-hati betul dalam berucap dan bertindak sebagai realisasi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah menempatkan ulama pada posisi yang sangat penting dan istimewa, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan telah menjaga serta menyebar luaskan syariat dalam masyarakat, sedangkan penguasa harus bertindak dan memerintahkan sesuai dengan nasehat dan petunjuk para ulama. Ini pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama.

Ini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah menempatkan ulama pada posisi yang sangat penting dan istimewa, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan telah menjaga serta menyebar luaskan syariat dalam masyarakat, sedangkan penguasa harus bertindak dan memerintahkan sesuai dengan nasehat dan petunjuk para ulama.

Ibn Taimiyah menegaskan bahawa terdapat dua jenis kuasa yang berbeza dalam Negara Islam: kuasa ulama yang dikenali sebagai Syeikhul Ad-Diin dan kuasa raja atau ketua negara. Mereka patuh sesuai dengan kepakaran mereka. Ulama yang menitikberatkan ibadah dan tafsir Al-Quran dan Hadis dipatuhi. Sedangkan peraturan yang selari dengan al-Quran dan as-Sunnah, serta amalan yang diperintahkan Allah, dipatuhi dalam perkara yang berkaitan dengan jiwa. Oleh itu, dalam kes ini, pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang, manakala ahli akademik bertindak sebagai penasihat dan cedekiawan.

Dia berpendapat bahawa seorang imam atau pemimpin diperlukan bagi pemerintahan Islam untuk melakukan jihad dan memimpin sholat. Hal ini terjadi kerana keduanya menempati peringkat di antara kewajiban-kewajiban Islam yang paling esensial. Ibnu Taimiyah menganggap penting mengatur jihad bagi seorang imam. Umat Islam harus angkat senjata melawan non-Muslim yang berkali-kali menghalangi seruan Allah, yaitu seruan Islam. Dalam hal ini Ibn Taimiyah orang yang paling keras menghadapi orang kafir dan cukup beramsumsi dalam

melaksanakan jihad, sehingga digelar sebagai pahlawan, karena penampilannya yang cukup menyakinkan dalam perang melawan tentara Mongolia. Ini semua dipengaruhi oleh politik Islam yang sangat memprihatikan, dan Islam pada masa itu bersifat depensif.

Seorang khalifah tidak boleh melaksanakan tugasnya secara bebas daripada sistem perundingan kerana sesuatu matlamat tidak dapat dicapai tanpa input daripada semua pihak. Ibn Taimiyah mempunyai pendekatan tersendiri untuk menjawabnya; beliau mencari kefahaman yang lebih mendalam tentang pandangan ulama. Beliau percaya bahawa seorang khalifah harus menghormati semua pendapat ulama dan juga semua pemimpin masyarakat yang memegang jawatan berkuasa.

Ibn Taimiyah mempunyai kecenderungan untuk menumpukan perhatian kepada keprihatinan masyarakat, bahkan yang berada di dasar masyarakat. Dalam Islam, ia adalah hasil sumpah setia antara penduduk dan pemerintah, serta sokongan dan bantuan penduduk tempatan. Pilihan paling penting yang dibuat oleh penduduk negara adalah mengambil ikrar taat setia, yang memberi komitmen kepada mereka untuk menegakkan kepercayaan agama mereka selagi mereka mematuhi arahan Tuhan dan Rasul-Nya. Ibn Taimiyah dan para pendahulunya mempunyai pelbagai tafsiran tentang apa yang dimaksudkan sebagai pemimpin. Ibn Taimiyah tidak menuntut ketaatan yang tegar dan tidak bertindak balas; sebaliknya, beliau berpendapat bahawa penyerahan mesti disertai dengan penglibatan dalam aktiviti komunal.

Beliau memandang Negara sebagai satu kumpulan yang terdiri daripada presiden atau pemimpin lain dan individu yang sama-sama berusaha untuk mencapai matlamat Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah memberikan banyak justifikasi untuk mendisiplinkan diri yang mungkin meyakinkan dan memberi inspirasi kepada setiap warga negara, di mana setiap ahli masyarakat menyumbang untuk mempromosikan kebenaran dan memerangi

kejahatan, serta meningkatkan semangat dan menawarkan kritikan yang berguna. Selain itu, rakyat mempunyai tanggungjawab untuk memantau bagaimana kerajaan dan wakilnya menjalankan tugas rasmi mereka.

Kepantasan rakyat kepada Negara adalah dalam bentuk mentaati segala peraturan undang-undang yang telah ditetapkan untuk menjaga kepentingan umum dan tujuan yang hendak dicapai. Kewajiban dan taat kepada Negara bukanlah suatu kepatuhan yang mutlak, akan tetapi dibatasi dengan syarat-syaratnya, yaitu selama tidak bertentangan dengan Islam maka masyarakat mematuhi.

Ibnu Taimiyah lebih lanjut berpendapat bahwa hanya Allah yang telah menentukan syarat-syarat pemerintahan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Ibnu Taimiyah enggan menyebut Nabi Muhammad sebagai khalifah atau imam karena menurutnya gelar itu muncul setelah Nabi wafat. Nabi Muhammad juga menjabat sebagai rasul. Ibn Taimiyah punya alasan lain untuk membedakan antara pemerintahan kenabian dan kerajaan dalam hal ini dan untuk mencegah kenabian Muhammad dikaitkan dengan keagungan kerajaan.

Menurutnya, Nabi Muhammad Saw harus dibatasi bukan karena beliau sebagai kepala Negara, tetapi karena beliau Rasulullah yang menerima amanat dari Allah dan bukan diangkat oleh orang-orang kuat atau pendukung-pendukungnya dan ia tidak pula mempertanggung jawabkan kepada mereka. Ringkasnya, keputusan kepada Nabi Muhammad bukanlah karena ia mempunyai otoritas sebagai seorang kepala pemerintahan atau raja. Tetapi keputusan kepadanya semata-mata Allah telah mewajibkan supaya kita mematuhi.¹⁰⁰

Ibn Taimiyah tidak bermaksud menyatakan pemerintahan Nabi Muhammad tidak terdapat otoritas, ia hanya ingin mengemukakan bahwa otoritas pada waktu itu tunduk kepada otoritas Nabi, bahwa otoritas politik tersebut tidak

¹⁰⁰ Qamaruddin Kham, *The Political Thought Of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin, Pemikiran Politik Ibn Taimiyah, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Bandung, 1983), hlm. 142.

memperoleh kekuatan dari sektor lain, melainkan dari kehendak moral rakyat. Dan Ibn Taimiyah berkeberatan untuk menyebutkan pemerintahan Nabi sebagai sebuah Negara.

C. Metode Istinbat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah

Secara bahasa kata istinbath berasal dari bahasa Arab yaitu "استنبط -

استنباط - يستنبط" yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya.

Kata dasarnya adalah نبط - ينبط - نبطا - نبوطا الماء berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah. Adapun yang dimaksud dengan istinbath disini adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syarak yang bersifat zhanni.

a. Metode Istinbat al-Mawardi

Al-Imam Al-Mawardi, sebagaimana ulama Syafiiyah lainnya, menggunakan landasan hukum yang digunakan oleh Al-Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum berdasarkan kitabullah (Qur'an) dan Sunnah, yang ijma'nya tidak mengandung perpecahan pendapat. "Tidak boleh memberikan aturan atau fatwa kecuali berdasarkan berita faktual yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah atau yang disepakati para ahli ilmu yang tidak berbeda pendapat, atau dengan mengadakan qiyas," Al-Imam Al-Syafi'i berkomentar.

Al-Imam Al-Mawardi menetapkan ketentuan hukum berdasarkan ijma' dan qiyas (perbandingan), meskipun qiyas lebih lemah dari ijma. Hal ini mengacu pada fakta bahwa Al-Imam Al-Mawardi mendasarkan ketentuan hukum pada kebenaran lahir dan batin (nyata dan tersembunyi). Berikut ini di kemukakan secara singkat pokok-pokok pemikiran yang menjadi dasar hukum Al-Imam Al-Mawardi mengenai keempat dalil tersebut.

1. Alquran

2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas¹⁰¹

Al-Mawardi menggunakan metode istibanth, juga dikenal sebagai metode bayani, untuk mengatasi masalah ini. Cara berpikir yang dikenal dengan bayani didasarkan pada teks Al-Qur'an. Berbagai produk hukum Islam (fiqh Islam) dan bagaimana menghasilkan hukum tersebut (ushul fiqh) dengan berbagai variasinya lahir sebagai hasil metodologi Bayani. Selain itu, memunculkan sejumlah karya yang menafsirkan Alquran.¹⁰²

Terdapat banyak dalil-dalil yang menyatakan secara jelas tentang larangan dan penolakan non-muslim sebagai pemimpin di dalam Alquran antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ ءَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (An-nisa’: 144)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرٰنِي ءَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ ءَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim” (Al-Maidah: 51)

¹⁰¹ Ramli, *Muqaranah Mazhib Fil Ushul*, Jakarta; gaya Media Pratama, 1999, hlm. 104.

¹⁰² Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 345

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim” (At-Taubah: 23)

Jelas dari keseluruhan ayat di atas bahwa Islam melarang pengangkatan orang kafir (non-Muslim) sebagai pemimpin pada umumnya. Dengan kata lain, semua Muslim tunduk pada larangan tersebut. Penduduk Muslim di daerah mayoritas Muslim serta mereka yang tinggal di negara-negara Islam sendiri pada umumnya wajib tunduk pada larangan ini.

Tidak ada konsep pemisahan prinsip al-Qur'an dengan kaidah teknis tertentu dalam ushul fiqh jumhur ulama. Menurut metode jumhur ushuliyyun, hadits atau ayat Al-Qur'an yang redaksionalnya jelas (syarih), detail, dan mencegah timbulnya makna lain adalah qath'i. Kategori ayat ini tidak salah dan merupakan satu-satunya yang menolak ijtihad. Di sinilah Al-strategi Mawardi untuk meloloskan undang-undang yang berkaitan dengan kepemimpinan non-Muslim berperan. Usuliyyin menegaskan bahwa dilarang mengubah ketentuan hukum yang tertuang dalam ayat syari'ah, seperti definisi al-Qur'an tentang bagian ahli waris.

b. Metode Istinbat Ibn Taimiyah

Meskipun fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan polemik Ibnu Taimiyah yang tajam bertentangan dengan pemikiran dan kebijakan yang mapan pada masa itu, bentrok dengan penguasa dan ahli hukum tidak dapat dihindari. Menurut Atho

Mudzhar, munculnya suatu pemikiran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial.¹⁰³

Secara umum, ia berpendapat bahwa gagasan muncul dari proses dialektika sosial yang panjang karena tidak mampu memisahkan diri dari realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, untuk memahami pemikiran seorang pemikir secara objektif, setidaknya dua faktor harus diperhatikan: perkembangan intelektualnya dan realitas objektif yang melingkupi hidupnya. Pengetahuan tentang evolusi intelektual seorang pemikir memungkinkan seseorang untuk melepaskan diri dari jebakan subjektivitas dan penyederhanaan. Sementara pengetahuan realitas objektif dapat menangkap alasan yang mengilhami dia untuk mengkomunikasikan ide, sudut pandang, dan sikap, itu tidak dapat merekam cara yang digunakan untuk mewujudkan konsep agenda.

Mirip dengan bagaimana Ibnu Taimiyah mengembangkan ide-idenya, tidak dapat disangkal bahwa lanskap sosial-politik yang muncul di sekitarnya memainkan peran yang menentukan dalam memberikan setiap ide yang ia ungkapkan sebuah "rasa khas" dan nuansa. Ibnu Taimiyah selalu menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi utamanya, yang merupakan ciri pembeda pemikirannya. Ia kerap mengungkapkan gagasan-gagasan yang membentuk konsep "*rahmatan lil alamin*", yang berlandaskan pada prinsip bahwa Islam sebagai kebenaran harus bermanfaat bagi seluruh alam.

Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintahan syari'ah harus selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Gagasan keadilan universal Ibn Taimiyah menang atas segalanya, termasuk keyakinan agama seseorang, dalam hal politik dan negara. Dalam hal inilah kemudian Ibn Taimiyah menyatakan pendapatnya yang terkenal, yaitu "*lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang*

¹⁰³ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105

adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”.¹⁰⁴ Dapat diketahui bahwa Ibn Taimiyah mendahulukan kebaikan atau maslahat secara umum.

Teori hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai tujuan universal, didasarkan pada gagasan tentang kebaikan umum. Doktrin Islam (syariah) pada hakekatnya berusaha untuk mencapai apa yang disebut dengan maqasid syari’ah dalam hukum Islam, yaitu kemaslahatan umum, yakni: memelihara agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aqal*), keturunan (*hifz nasal*), dan harta (*hifz maal*).¹⁰⁵

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa karena kemakmuran tidak dapat terwujud tanpa kehadiran masyarakat dan karena itu mutlak membutuhkan pemimpin, maka mendirikan negara atau menegakkan suatu kekuasaan merupakan kewajiban yang dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam yang sebenarnya merupakan komponen terpenting dari prinsip daruriyyah Islam, merupakan aspek penting yang menjadi landasan masalah. Prinsip dasar masalah adalah adanya tatanan sosial yang dirancang untuk mencapai manfaat dengan menghasilkan manfaat dan menolak bahaya. Tentu saja, sistem yang kuat, yakni keberadaan negara atau kekuasaan diperlukan untuk menolak mafsadat dan memajukan kesejahteraan.¹⁰⁶

Pendekatan Ibnu Taimiyah terhadap persoalan kepemimpinan non-Muslim dirangkum sebagai berikut: hak-hak rakyat yang dipimpinnya, meskipun mengaku sebagai pemeluk Islam, harus didahulukan dari penunjukan pemimpin

¹⁰⁴ Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibn Taimiyah”, *Jurnal Analisis Studi Keislaman*, Vol 14, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 7

¹⁰⁵ Abu Ishaq Asy-Syatibhi, *al-Muwafaqat fi al-Usul Asy-syari’ah*, Jilid II, ((Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 8

¹⁰⁶ Abu Tholib Khalik, *Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibn Taimiyah...*, hlm.

yang korup, memperkaya dirinya sendiri, serta melanggar hukum dan moral masyarakat.

c. Metode Istinbat Ibn Taimiyah

Meskipun fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan polemik Ibn Taimiyah yang tajam bertentangan dengan pemikiran dan kebijakan yang mapan pada masa itu, bentrokan dengan penguasa dan ahli hukum tidak dapat dihindari. Menurut Atho Mudzhar, munculnya suatu pemikiran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial.¹⁰⁷

Secara umum, ia berpendapat bahwa gagasan muncul dari proses dialektika sosial yang panjang karena tidak mampu memisahkan diri dari realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, untuk memahami pemikiran seorang pemikir secara objektif, setidaknya dua faktor harus diperhatikan: perkembangan intelektualnya dan realitas objektif yang melingkupi hidupnya. Pengetahuan tentang evolusi intelektual seorang pemikir memungkinkan seseorang untuk melepaskan diri dari jebakan subjektivitas dan penyederhanaan. Sementara pengetahuan realitas objektif dapat menangkap alasan yang mengilhami dia untuk mengkomunikasikan ide, sudut pandang, dan sikap, itu tidak dapat merekam cara yang digunakan untuk mewujudkan konsep agenda.

Begitu juga dengan ini, idea-idea Ibn Taimiyah tidak boleh dikembangkan tanpa mengambil kira realiti sosio-politik yang muncul di sekelilingnya sebagai faktor penentu yang memberikan setiap teori yang dikemukakannya "rasa yang unik" dan perwatakannya yang tersendiri. Pemikiran Ibn Taimiyah dicirikan dengan menjadikan al-Quran sebagai landasan segala pertimbangannya. Beliau sering menyampaikan pandangannya yang tertuang dalam gagasan "*rahmatan lil alamin*", yakni berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam.

¹⁰⁷ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105

Disisi Ibn Taimiyah, nilai terpenting yang harus senantiasa dipelihara dalam pemerintahan syari'at adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan sekaligus mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam aspek politik dan kenegaraan, Ibn Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Dalam hal inilah kemudian Ibn Taimiyah menyatakan pendapatnya yang terkenal, yaitu "*lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim*".¹⁰⁸ Dapat diketahui bahwa Ibn Taimiyah mendahulukan kebaikan atau maslahat secara umum.

Kemaslahatan umum itu sendiri adalah sebuah teori hukum yang menjadi basis pemikiran hukum Islam yang ditujukan untuk tujuan-tujuan universal. Doktrin Islam (syari'ah) pada dasarnya bertujuan pada perealisasi kemaslahatan umum yang secara teoritis dalam hukum Islam disebut dengan maqasid syariah, yakni: memelihara agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aqal*), keturunan (*hifz nasal*), dan harta (*hifz maal*).¹⁰⁹

Ibn Taimiyah menegaskan bahawa mewujudkan negara atau kuasa adalah wajib kerana ia perlu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan melaksanakan syariat Islam. Kerana kebajikan manusia tidak dapat dipenuhi tanpa kehadiran pemimpin dalam masyarakat. Aspek penting yang menjadi pijakan *maslahah* adalah tujuan menegakkan syari'at Islam yang memang menjadi bagian terpenting dari prinsip *daruriyyah* Islam. Keberadaan suatu tatanan masyarakat bertujuan mencapai suatu kemaslahatan dengan menciptakan kemaslahatan itu sendiri serta menolak kemafsadatan adalah basis fundamental

¹⁰⁸ Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibn Taimiyah", *Jurnal Analisis Studi Keislaman*, Vol 14, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 7

¹⁰⁹ Abu Ishaq Asy-Syatibhi, *al-Muwafaqat fi al-Usul Asy-syari'ah*, Jilid II, ((Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 8

dari *masalah*. Menolak mafsadat dan menegakkan kesejahteraan, tentu membutuhkan suatu sistem yang kokoh, yaitu adanya negara atau kekuasaan.¹¹⁰

Singkatnya, metode yang diterapkan oleh Ibn Taimiyah terhadap persoalan kepemimpinan non-muslim adalah, mengangkat pemimpin yang berintegritas tinggi, berlaku adil dan profesional serta bekerja sungguh-sungguh demi kemakmuran rakyat harus lebih diutamakan daripada memilih seorang pemimpin yang korup, memperkaya diri sendiri dan mengorbankan hak-hak rakyat yang ia pimpin meskipun ia seorang yang menyatakan keimanannya.



¹¹⁰ Abu Tholib Khalik, *Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibn Taimiyah...*, hlm. 79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dan hasil kajian yang dijalankan berkaitan pandangan Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah terhadap kepemimpinan non-muslim sebagai kepala negara. Maka penulis mendapati beberapa perkara yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian yang penulis teliti maka dapat diketahui bahwa kedua tokoh memiliki pendapat yang berbeda dalam menangani masalah memilih pemimpin non-muslim sebagai kepala negara. Al-Mawardi melarang dan tidak membolehkan hal ini dan menolak sama sekali kepemimpinan non-muslim sebagai kepala negara. Menurut Ibn Taimiyah pula, memperbolehkan saja non-muslim diangkat sebagai kepala negara.
2. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan dalam metode pengalihan hukum bagi masing-masing tokoh tersebut. Apabila metode *istinbath* berbeda maka terhasillah natijah yang berbeda. Al-Mawardi mengistinbathkan pada permasalahan ini dengan kaidah lughawi yaitu berdasarkan bahasa teks(dalil) yang jelas. Nash Alquran yang jelas bersifat *qathi'* sehingga pemahamannya tidak memerlukan takwilan lainnya. Manakala Ibn Taimiyah pula meng-*istinbath*-kan hukum berdasarkan maslahat, yakni jika terdapat nash yang melarang akan tetapi adanya maslahat maka maslahat didahulukan berbanding nash. Selain itu, menurutnya dalam aspek kenegaraan lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang.

B. Saran

Kajian ini merupakan kajian yang luas. Ia meliputi pelbagai dimensi keilmuan yang perlu dipertimbangkan. Maka dari penjelasan dan kesimpulan diatas, penulis ingin menyatakan beberapa saranan diantaranya:

1. Diharapkan kepada para pakar dan pembaca untuk mengembangkan lagi kajian ini secara lebih mendalam dan terperinci terhadap pelbagai permasalahan dibidang siyasah agar bertambahnya khazanah ilmu.
2. Pada prinsipnya setiap agama apapun itu tidak hanya agama Islam di dalamnya mengajarkan tentang kebaikan terhadap sesama manusia seperti hidup damai sekalipun dengan orang lain yang berbeda agama. Maka tidak ada salahnya kita sebagai warga negara yang hidup dalam keanekaragaman ini untuk selalu hidup rukun berdampingan saling menghormati perbedaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Ghalib Ahmad Isa, *Adab al-Muamalah fil Islam*, terj. Nashiruddin Ahmad, Etika Pergaulan dari A-Z, Bandung: Pustaka Arafah, 2010
- Abdur Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Puskata Setia, 2006
- Abdurrahman Wahid, “Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara”, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 2001
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abi Bakar bin Farah al-Ansari al-Qurtubi, *Jaami’ li Ahkam Alquran; Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 6, Kairo: Darul Kutub Al-Masriyah, 1964
- Abu Fida Al –Hafidz Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa Nihayat*, Beirut: dar Al Fikr, t.t
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Jilid 2, Mesir: Darul Musthafa, 1941
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan, Cet-1*, Jakarta: Belanoor, 2011
- Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001
- Abul Hasan Ali An-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995
- Ahmad Mubarak al-Baghdadi, *Al-Ahkam as-Sulthaaniyyah*, Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989

- Ahmad Zaharudin Sani, *Fiqh Masyarakat Bukan Islam di Malaysia*, Selangor: Persatuan Ulama Malaysia, 2011
- Al-Mawardi, *Al –Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006
- Ar-Raghib al-Isfahani, *Mufradat Alfaz Alquran*, Syiria: Darul Qalam, 1992
- Dede Rodin, „Kepemimpinan Non-Muslim Perspektif Alquran, *Jurnal Mutawatir* Vol.7 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 43.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Hakim Mohammad Said, *Moralitas politik: Konsep mengenai Negara*, dalam A.E. Proyono (ed), *Islam Pilihan Peradaban*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Edisi Baru, Jilid 1, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2016
- Hasse J, “Respon Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum* 18, No. 1, Juni 2018
- Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Ibn Kathir, *Tafsir Alquran Al-Azim*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, 2001
- Ibn Manzur, *Lisanul Arab*, Jilid 13, Beirut: Dar al-Sadir, 1990
- Ibn Taimiyah, *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasaah Syar’iyyah Etik Politik Islam. Cet. I, Risalah Gusti*, Bandung
- Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam aw Wazifah Al-Hukumah Al-Islamiyah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1992
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani, 2000

- Jalaluddin bin Abu Bakr As-Syuthi, *Jaami' As-Shoghir*, Jilid 2, Maktabah Syamilah, t. tb
- Jamil Ahmad Al-Islam, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia, 2004
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 2, Bandung, Mizan, 2002
- Keken Rahmadinata, "Bentuk Negara Zaman Pertengahan", *Jurnal Universitas Ekasakti Padang*, 2010
- Khayr al-Dīn al-Zarkali, *al-A'lām*, juz 4, Beirut: Dār al-Ilm li al Malāyīn, 1992
- KHLM. MUnawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- KHLM. Sirajudin Abbas, *I'tiqad Ahlusunnah Wal-Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyyah, 1987
- M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik al-Mawardi", *Jurnal Mimbar*, No.2, April-Juni 2003, Volume 19
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2014
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, Edisi Baru cet V, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016
- Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Juni 2014, Volume 14

- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama, Panduan Multidimensi Mereguk Kabahagiaan Sejati*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Mohlm. Zadittaqwa dkk, *Jendela Mazhab*, Kediri: Lirboyo Press, 2011
- Muhammad Alan Juhri, *Relasi Muslin dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi*, *Jurnal Studi Hadis Volume 4 Nomor 2* 2018
- Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Cet-1, Yogyakarta: Ircisod, 2016
- Muhammad Rifai, *Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, Jakarta: ArRuzz Media, 2010
- Muhammad Yusuf, *Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis*, *Jurnal UIN Alauddin Makassar Al Tahrir*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014
- Mujar Ibn Syarif, *Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2008
- Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Banda Aceh: LKKI, 2019
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarata: UI Press, 1990
- Qamaruddin Kham: *The Palitical Thanght Of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin 1983, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Cet,1. Pustaka Bandung
- Ramli, *muqaranah Mazhib fil Ushul*, Jakarta; gaya Media Pratama, 1999
- Saīd Ismāīl al-Qādi, *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah*, al-Tab‘ah al-Ulā, al Qāhirah: Alām al-Kutub, 1422/2002

- Sippah Chotban, Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Syariah Islam, Jurnal UIN Alauddin Makassar Volume 2, Nomor 2, Oktober
- Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Ayat-Ayat Alquran, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2014
- Syarif, Mujar Ibn, Presiden Non-Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th
- Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, Jakarta: Rajawali Persada, 2009
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 10, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2009
- Widagdo, Etika Sosial Dalam Islam Tinjauan atas Relasi Nabi dengan Pihak Non-Muslim, Jurnal Akademika, Vol. 2, Feb, 2013
- Yusuf Al-Qardhawi, Kedudukan Non-Muslim dalam negara Islam. Terj: Mat Saad Abd Rahman, Shah Alam: Penerbitan Hisbi, 1981
- Yusuf Qardhawi, Halal wa al-Haram fi al-Islam, terj. Tim Penerbit Jabal, Halal dan Harami, Bandung: Gramedia, 2014
- Yusuf Qardhawi, Minoritas Non-muslim Di Dalam Masyarakat Islam, Bandung: Karisma, 1994

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Amirul Hakim Bin Yusof
NIM : 180103072
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia/ 11 Maret 2000
Jenis Kelamin : Lelaki
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln.Rukoh Utama, Darussalam, Banda Aceh

Nama Orang Tua
a. Ayah : Yusof Bin Long
b. Pekerjaan : Non-PNS
c. Ibu : Hamidah Binti Awang
d. Pekerjaan : Non-PNS
e. Alamat Orang Tua : Terengganu, Malaysia

Pendidikan Yang Ditempuh
a. SD/MI : Madrasah Darul Ehsan, Terengganu
b. SMP/MTSN : Maahad Darul Quran, Terengganu
c. SMA/MAN : Maahad Darul Quran, Terengganu
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, September 22, 2022
Hormat saya

Muhammad Amirul Hakim Bin Yusof
NIM: 180103072